



**PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PENETAPAN IURAN HEWAN QURBAN
(Studi Kasus Desa Air Molek 1 Kecamatan
Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

SILFIA RAHMADANI
18 30202 066

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silfia Rahmadani
NIM : 1830202066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA IURAN HEWAN QURBAN (Studi Kasus Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)”** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Batusangkar, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Silfia Rahmadani

1830202066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama SILFIA RAHMADANI, NIM 1830202066, judul skripsi **"PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA HEWAN QURBAN (Studi Kasus Desa Air molek 1 Kecamatan Indragiri Hulu"** memandang bahwa skripsi yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 21 Juli 2022



Dr. Irma Survani, M.H

NIP.196509131992032004

ABSTRAK

SILFIA RAHMADANI, NIM 1830202066. Judul Skripsi : “Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Iuran Hewan Qurban (Studi Kasus Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara penetapan harga iuran hewan qurban oleh panitia qurban, dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap tata cara penetapan iuran hewan qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui cara menetapkan iuran hewan qurban, dan menganalisa pandangan fiqh muamalah terhadap penetapan harga iuran di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data yang terjadi di lapangan, sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ditemukan bahwa tata cara penetapan iuran hewan qurban dilakukan secara musyawarah bersama oleh panitia ulama dan pengurus masjid dengan iuran yang sama untuk seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sama untuk seluruh peserta qurban. Peserta qurban menyerahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu dalam pelaksanaan qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk seluruh biaya dari pembelian dan pemeliharaan sapi qurban serta biaya operasional lainnya yang dibutuhkan. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan fiqh muamalah, penetapan iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu mengandung ketidakjelasan dalam harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya begitu juga biaya operasional yang dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan adalah sama. Namun demikian, menurut hemat penulis hal seperti ini dibolehkan jika secara jelas peserta dan panitia menggunakan akad *wakalah* yang di dasari kesepakatan seluruh peserta qurban. *Wakalah* diberikan dalam rangka pelaksanaan qurban secara keseluruhan, termasuk harga hewan qurban dan biaya-biaya operasional yang diperlukan. Atau dalam bentuk lainnya qurban iuran qurban dibedakan oleh panitia sesuai dengan harga sapi yang dibeli dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran biaya operasional pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, agar senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah memperjuangkan dan berkorban demi tegaknya kalimat *Laailahailallah* di permukaan bumi ini dan meninggalkan dua pusaka yaitu Al-Qur'an dan Hadist sebagai ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN IURAN HEWAN QURBAN (Studi Kasus Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud yunus Batusangkar.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus hati teristimewa kepada Ayahanda tercinta **Bapak Salman** dan Ibunda tersayang **Ibu Refnita** serta adik-adik tersayang **Rahma Lia** dan **Diva Rahmadani** yang selalu memberi dukungan dan semangat yang luar biasa dalam membuat skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk

proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.

2. **Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. **Ibu Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulis skripsi.
4. **Ibu Yustiloviani, S. Ag., M. Ag**, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan penulis.
5. **Ibu Dr. Irma Suryani, M.H**, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam skripsi.
6. **Bapak Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag**, selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
7. **Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag**, selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
8. Bapak Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
9. Bapak Lurah Desa Air Molek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Bapak Ibu Narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 kepada Teta Resfa Aini, Sakdiah Dwi Hanna, Ridho Ilahi, Roni Kurnia, Taufik Hidayat, Resque Ilham Maulan, Ridho Rizky Putra, Rosantika Harmon Z dan Geo fanny, serta terima kasih kepada teman-teman Kos Bee Home yaitu Yolan Sari, Atika Pratiwi, Ratih Febriza, Novira Shalsabillah, Yulhaniva dan Yola Nopita Sari yang memberi dukungan dan semangat dalam pembuatan

skripsi serta kepada senior-senior yaitu Abang Randi Yohari, Abang Ridwan, Abang Zis Sarafi dan Kakak Nini yang telah memberikan ide-ide dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi dan studi penulis.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada Allah SWT kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar, 1 Agustus 2022

Silfia Rahmadani
NIM.1830202066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	10
1. Penetapan Harga	10
a. Pengertian Penetapan Harga	10
b. Metode Penetapan Harga	11
c. Tujuan Penetapan Harga	13
d. Dasar Hukum Penelitian	16
e. Penetapan Harga Dalam Islam	17
f. Konsep Harga Menurut Pemikiran dan Pakar Muslim	20
1) Konsep Harga Abu Yusuf	20
2) Konsep Harga Al Ghazali	21
3) Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah	23
4) Konsep Harga Ibnu Khaldun	25
g. Intervensi Pemerintah Dalam Regulasi Harga	26
2. Qurban	28
a. Pengertian Qurban	28
b. Dasar Hukum Berqurban	29
c. Sunah dan Anjuran Dalam Berqurban	34

d. Syarat-syarat Berqurban	36
e. Hikmah Berqurban	43
f. Binatang Yang Akan Diqurbankan	45
g. Iuran Qurban Menurut Para Ulama	46
3. Akad	48
4. Akad Wakalah	56
B. Penelitian Relavan	60

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Latar Dan Waktu Penelitian	63
C. Instrumen Penelitian	64
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisa Data	65
G. Teknik Terjadinya Keabsahan Data	66

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum mengenai Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu	67
1. Sejarah Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.....	67
2. Letak Geografis Wilayah Desa Air Molek 1.....	68
3. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah	68
B. Pelaksanaan Praktik Penetapan Harga Iuran Hewan Qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu	72
C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penetapan Harga di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, ini dikarenakan manusia tidak bisa terlepas dari saling memerlukan satu sama lainnya, dan manusia-manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hal inilah terjadi interaksi antara manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial.


Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara holistik, mencakup segala aspek salah satu aspek utama dalam Islam yaitu jual beli. Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, dimana barang akan dibayar dengan uang sesuai dengan dengan nilai barang yang di jual belikan, secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan syara'. (Hendi Suhendi, 2002, hal. 69)

Dengan demikian, kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan orang lain kepada kita, seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan bukti keadilan dari pedagang dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat yang harus diutamakan, maka kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-*muâmalah* dengan hartanya. (Amir Syarifuddin, 2005, hal. 194)

Beberapa lembaga sistem jual beli yang populer dalam kehidupan keseharian, yang kita kenal dengan nama pasar sampai dengan mal. Jual beli adalah penukaran harta dengan harta bisa bersifat mengikat (*mun'aqit*)

ataupun tidak mengikat (ghair mun'aqid). Jual beli dikatakan mengikat (mun'aqit) apabila mempunyai kepastian hukum, jual beli ini akan terjadi secara pasti apabila rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Sebaliknya jual beli tidak mengikat (ghair mun'aqad) apabila tidak ada kepastian hukumnya (ghairu lazim). (Burhanudin S, 2009, hal. 162)

Pada dasarnya Islam memperbolehkan jual beli dalam segala bentuknya, selama terpenuhi rukun dan syaratnya dan terpenuhi asas-asasnya. Diantara asas jual beli adalah asas saling rela dan saling menguntungkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam jual beli harus ada asas suka sama suka. Dalam selam ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis yang tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga pelaku bisnis menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. (Qardhawi, Norma dan etika Ekonomi Islam, Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan danil Husin, 2009)

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, karena dalam Islam memperhatikan konsep harga yang adil dan


mekanisme pasar yang sempurna serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzolimi. Dalam jual beli penjual dan pembeli akan melakukan tawar menawar terhadap harga yang ditetapkan oleh penjual sehingga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Setelah adanya kesepakatan harga dari penjual dan pembeli maka barang akan berpindah tangan dari penjual ke tangan pembeli. Pembeli akan menerima barang dari penjual dan penjual akan menerima uang dari pembeli. Dalam aktifitas jual beli, pihak-pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian. (Muhammad Nejjatullah Siddiqi, 1991, hal. 58-60)

Harga adalah salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakan penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak terjadi kerugian dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan dalam suatu usaha. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan keadilan. Artinya dengan sudah ditetapkannya harga maka barang yang dibutuhkan konsumen akan didapatkan tanpa ada perbedaan pendapat, mengenai harga dari konsumen ataupun penjual. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan termasuk keadilan dalam menetapkan harga. (al-Faifi, 2016, hal. 784).

Harga yang adil di dalam Al-Qur'an sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzaliman dan menekankan adanya kejujuran. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu

pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Perilaku adil sangat ditekankan di dalam aspek kehidupan tanpa terkecuali didalam agama Islam, Allah SWT sangat menganjurkan kepada umat-Nya untuk berperilaku adil dalam kehidupan. (Ahmad A.-H. d., 2014, hal. 611)

Harga juga terdapat pada hewan qurban yang mana hewan qurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi (kerbau) dan kambing dengan berbagai jenis dan yang akan disembelih pada hari Raya Idul adha. Hukum berqurban dalam Islam itu wajib bagi yang memiliki cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu maka gugurlah kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut :



“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah)” (RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2013, hal. 602)

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud berqurban disini adalah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berqurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. (Az-zuhaili, 2007, hal. 254)

Pelaksanaan ibadah qurban dengan hewan qurban sapi atau kerbau bisa dilaksanakan dengan cara iuran. Iuran ketika berqurban merupakan salah satu kegiatan yaitu mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk membeli hewan qurban. Didalam sistem iuran ini sangat berkembang didalam masyarakat yaitu iuran hewan qurban sapi atau kerbau. Iuran ini tidak lain dari aspek keadilan karena dilakukan dengan adil dan tidak ada

yang dirugikan. Didalam iuran ini terdapat asas kejujuran dan kebenaran (*As-Shidq*), bahwa didalam Islam setiap orang harus melakukan keadilan dalam segi apapun. (Ashfi, Hukum Qurban Patungan, 2019)

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan bersama Panitia qurban yaitu bapak Aswandi, bahwa mekanisme penetapan harga iuran hewan qurban yang ada di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu iuran hewan qurban disamakan oleh panitia qurban sedangkan untuk hewan yang akan di qurbankan berbeda-beda beratnya satu sama lain. Hal ini terjadi jika akan memasuki hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya qurban. Dimana hewan qurban yang berbeda-beda beratnya itu akan disama ratakan harganya baik itu hewan qurban yang satu dengan hewan qurban lainnya. Adapun harga sapi yang akan diqurbankan yaitu sapi 1 harganya Rp.16.000.000, sapi 2 harganya Rp.16.200.000, sapi nomor 3 harganya 17.000.000, sapi 4 harganya Rp.16.500.000, sapi nomor 5 harganya Rp.16.700.000 dan sapi nomor 6 harganya Rp.16.300.000. Satu ekor sapi sama dengan 7 orang yang akan berqurban. Panitia akan mengambil uang iuran dari setiap orang yang akan berqurban sama besarnya yaitu Rp. 2.400.000 sedangkan untuk besar ataupun harga sapi yang berbeda-beda.

Panitia qurban mengatakan bahwa harga iuran sapi yang telah ditetapkan yaitu untuk menyamaratakan harga iuran sapi yang satu dengan harga iuran sapi yang lainnya. Panitia menetapkan harga iuran sapi qurban yaitu dengan harga Rp. 2.400.000 dikarenakan sapi yang akan diambil oleh panitia berkisaran harga Rp. 16.800.000 an. Oleh karena itu, panitia qurban menetapkan harga iuran hewan qurban Rp. 2.400.000 perorang akan tetapi jika sapi qurban yang akan di beli kurang dari Rp. 16.400.000 maka uang tersebut bisa digunakan untuk menutupi pembelian sapi yang harganya lebih dari Rp.16.800.000. Panitia qurban meminta panjar kepada orang yang akan berqurban sebanyak Rp. 1.000.000 terlebih dahulu dan untuk sisanya akan dilunaskan oleh orang yang akan berqurban disaat panitia qurban mengambil sapi yang sudah dibeli dari penjual hewan qurban.

Dari penjelasan yang penulis paparkan diatas penulis menemukan permasalahan antara teori dengan praktek yang menarik untuk diteliti yakni hal penetapan harga iuran hewan qurban yang terjadi di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, panitia qurban membeli hewan qurban dengan harga yang berbeda antara hewan qurban satu dengan hewan qurban lainnya akan tetapi, panitia qurban menetapkan harga iuran yang sama kepada peserta qurban. Sementara untuk akad ataupun mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan oleh panitia qurban kepada peserta qurban terkait dengan iuran hewan qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, peserta qurban melakukan pembayaran terlebih dahulu yaitu senilai Rp. 1.000.000 dari harga iuran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.400.000. Sisa pembayaran akan di lunasi oleh peserta qurban setelah panitia qurban mengambil hewan qurban dari penjual hewan qurban.

Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai bagaimana cara penetapan harga iuran hewan qurban, dari panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir penyau Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari akad dan harga dari hewan qurban. Dengan tema judul penelitian *“Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Iuran Hewan Qurban”*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah Pandangan Fiqh Muamalah Penetapan iuran yang sama pada setiap sapi qurban oleh panitia qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara penetapan iuran hewan qurban oleh panitia qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu?

2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap tata cara penetapan iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa cara menetapkan iuran hewan qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Panyu Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pandangan Fiqh Muamalah terhadap tata cara penetapan iuran hewan qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang Fiqh Muamalah.
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Fiqh Muamalah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk panitia qurban agar dapat melakukan penetapan iuran hewan Qurban sesuai dengan Fiqh Muamalah.
 - b. Sebagai acuan bagi panitia qurban dalam menetapkan iuran hewan qurban yaitu dalam pemahaman tentang Fiqh Muamalah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal ini, maka Penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai maksud dari judul tersebut.

1. Penetapan Harga

Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang, apabila harga barang ini terlalu tinggi maka akan menyebabkan penjualan akan menurun namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperbolehkan oleh penjual selain itu penentuan harga juga memiliki strategi-strategi tertentu. (Potong, 2000, hal. 195)

Penetapan harga yang penulis maksud disini adalah menentukan berapa uang yang akan dibayarkan oleh peserta qurban kepada panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Iuran

Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Iuran juga disebut dengan menyerahkan (memberi) sumbangan untuk keperluan bersama. (Nasional D. P., 2011)

Iuran yang penulis maksud disini adalah uang yang akan di bayarkan oleh peserta qurban untuk hewan qurban sapi kepada panitia qurban di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Hewan Qurban

Hewan Qurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu atau dapat mendefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 254)

Hewan qurban yang penulis maksud disini adalah hewan qurban sapi yang akan disembelih oleh panitia qurban di Desa air Molek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu pada hari raya Idul Adha.

4. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan. (Eficandra, 2022) Sebagai aturan-

aturan syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik, yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkhususnya jual beli. (Hendi Suhendi, 2008, hal 2).

Yang penulis maksud disini dari fiqh muamalah ialah terkait tentang tinjauan fiqh muamalah mengenai tata cara penetapan harga yang dilakukan oleh panitia qurban.

Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana mengkaji proses dari tata cara menentukan jumlah uang yang akan dibayarkan oleh peserta qurban sapi yang dilakukan diwilayah Desa Air Molek 1 berdasarkan hukum-hukum yang terkait dengan praktik jual beli.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Penetapan Harga

a. Pengertian Penetapan Harga

Secara Etimologi harga berasal dari bahasa Arab *tsaman*, sedangkan bahasa Inggris *Price* yang berarti selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang harus dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. (Nasional P. B., 2007)

Sedangkan secara harga adalah nilai barang yang akan ditukarkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, biasanya transaksi menggunakan uang sebagai nilai tukar barang. Tempat transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat mempengaruhi nilai dari harga suatu barang yang akan diperjual belikan. (Kotler, 2005, hal. 139). Harga juga dimaksudkan adalah tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang. (Al-assal, 1999, hal. 26).

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya menimbulkan biaya, karena dengan harga jual dapat menghasilkan pendapatan sedangkan pemasaran yang lain seperti produk, promosi dan saluran distribusi merupakan unsur-unsur yang mengakibatkan biaya suatu perusahaan akan bertambah. Harga cerminan dari pengaruh persaingan yang berada di pasar. (Abadi, 2016). Harga juga merupakan salah satu bauran pemasaran yang paling fleksibel, harga dapat diubah dengan cepat, sesuai dengan besar laba yang diinginkan oleh perusahaan, tidak seperti tampilan produk dan penjanjian. (Methonomi, Analisis Strategi Penetapan Harga, 2015)

Menurut Al-Zuhaili harga adalah jumlah dari nilai barang yang ditentukan atau disamakan dengan uang yaitu jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. (Az-Zuhaili W. , Fiqh Islam, 2011) Syafe'I mengatakan bahwa harga hanya dapat terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai nilai tukar barang yang diridhai oleh pihak berakad. Jadi harga adalah suatu kesepakatan yang disepakati oleh orang yang akan bertransaksi didalam jual beli barang atau jasa dan kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak.

Penetapan Harga adalah menetapkan suatu nilai dari harga barang, apabila nilai dari harga barang ini terlalu tinggi maka akan menyebabkan penjualan dari penjual akan menurun namun, jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperbolehkan oleh penjual selain itu penentuan harga juga memiliki strategi-strategi tertentu. (Arianti F. , 2021) Penetapan harga yang penulis maksud disini adalah penetapan harga pada sapi yang akan di qurbankan. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. (Saragih, 2015)

b. Metode Penetapan Harga

Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang

dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberi layanan pengguna jasa.

Di dalam menentukan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan tergantung kepada tujuan penentuan harga yang dicapai. Penentuan harga biasanya dilakukan dengan menambah presentasi diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur dan diatas modal atas barang dagangan dari usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa penentuan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Menurut Fandy Rjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba dan persaingan.

1) Penetapan harga berbasis permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan proferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan di antaranya yaitu ; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar. Permintaan pasar atas produk oleh harga yang bisa dibidang menjadi determinan utama. Harga juga merupakan determinan dari pengaruh persaingan yang berada di pangsa pasar perusahaan. (Abadi, Evaluasi Strategi penetapan harga jual dalam bisnis Gourment land cafe, 2016)

2) Penetapan harga berbasis biaya

Metode ini faktor penentuan harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang di tambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead dan laba. Penetapan harga berbasis laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk presentase terhadap penjualan atau investasi. Penetapan harga berbasis persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan yaitu apa yang dilakukan pesaing.

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal.

- 1) Faktor internal perusahaan yang meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi.
- 2) Faktor lingkungan eksternal yang meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan dan lingkungan eksternal lainnya.

Kesalahan-kesalahan umum dalam penentuan harga dapat terjadi karena penentuan harga terlalu berorientasi pada biaya, harga tidak cukup revisi untuk merefleksikan perubahan pasar, penentuan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya, dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-produk, segmen pasar dan bertujuan kepada pembelian yang berbeda

c. Tujuan Penentuan Harga

Penentuan harga oleh suatu lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2002, hal. 202)

1) Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variable yang berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

2) Berorientasi pada volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah *volume Pricing Objectives*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya serta penyelenggaraan seminar-seminar.

3) Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga

tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. (Supriadi Muslimin, 2020)

4) Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para persaingan harus menurunkan harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*). (Tjipno, 1997, hal. 152-153)

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga yang berakibat fatal. Akan tetapi, keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal dapat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau. (Kurniawan, 2006, hal. 24)

Tujuan penetapan harga secara umum adalah sebagai berikut ;

a) Untuk bertahan hidup

Artinya adalah kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi. Dalam hal ini perusahaan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasarkan.

b) Untuk memaksimalkan Laba

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah dan tinggi.

c) Mutu Produk

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin.

d) Karena Pesaing

Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing

d. Dasar Hukum Penetapan Harga

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah riwayat dari Anas Ibn Malik, dalam riwayat itu dikatakan :

“pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata : ya Rasulullah harga dipasarkan melonjak begitu tinggi tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah SAW menjawab : sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban) (Haroen, 2000, hal. 141)

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam

penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (ta'sir) oleh otoritas Negara kalau tidak terlalu diperlukan jelaskan dalam Islam otoritas Negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat yang tidak mereka Ridhoi. Islam menganjurkan agar harga ditetapkan kepada mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak kepada pembeli dan patokan harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan memotong harga tinggi.

e. Penetapan Harga dalam Islam

Menurut Akhmad Mujahidin bahwa pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw tidak mau menetapkan harga, hal demikian menunjukkan bahwa penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktik kezaliman dipasar namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual. (Mujahidin, 2007)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan nilai suatu produk atau barang yang dijual dapat dipasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga yaitu :


1) Permintaan

Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang yang diinginkan pada berbagai tingkat harga

selama periode waktu tertentu. Permintaan harus mengandung unsur, apa yang diminta, jumlah yang diminta, harga per unit barang, daya beli rumah tangga, periode permintaan. (Fahlefi, 2008, hal. 79) Jadi permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

- a) Harga barang yang diminta oleh konsumen
- b) Tingkat pendapatan
- c) Jumlah penduduk
- d) Selera dan estimasi di masa yang akan datang
- e) Harga barang lain atau substitusi.

Sebagaimana yang terdapat di dalam Firman Allah Swt surat tentang Al-Maidah ayat 87-88, yaitu :



87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penetapan harga menjadi kesepakatan bersama yaitu bahwa tinggi dan rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan, seperti apabila tersedia banyak sedikit barang yang bersangkutan, seperti apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan murah, jika harga suatu barang naik maka permintaan akan turun, sebaliknya jika harga barang tersebut turun maka permintaan barang akan naik. Berdasarkan Hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga sebab barang yang tersedia pada produsen tidak dapat memenuhi semua permintaan tersebut sehingga untuk membatasi jumlah pembelian produsen akan menaikkan harga jual jumlah produk tersebut dan penjual akan berusaha menggunakan kesempatan tersebut untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara menaikkan harga jual produknya.

Sebaliknya, jika permintaan produk sedikit maka harga akan menjadi turun dan jika harga turun maka yang berminat dengan produk akan lebih banyak. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a) Barang yang akan dipasarkan relatif lebih banyak sehingga permintaan sedikit, maka dari itu produsen akan menurunkan harga jual dari barang tersebut.
- b) Produsen hanya meningkatkan keuntungan harga jual dari barang yang akan dipasarkan nantinya. (Muchtar, 1995)

Menurut Muchtar bahwa mengurangi keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada giliran yang meningkatkan keuangan. (Kahf, 1995, hal. 29)

2) Penawaran

Penawaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual untuk menawarkan barang yang akan dijual belikan ke pasar tertentu. (Khaldun, 1986). Berbagai macam tingkatan harga yang akan ditawarkan oleh penjual ke pasar tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran produk penjual, sebagai berikut :

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang lainnya (Nur laily, 2013, hal. 14)
- c) Ongkos kirim dan biaya dari produk
- d) Tujuan dari Produk dari perusahaan
- e) Alat Teknologi yang digunakan. (Ya'qub, 2000)

Dengan demikian, Hukum Penawaran merupakan pernyataan dimana harga barang tergantung dengan kualitas barang dan jumlah barang yang akan dipasarkan oleh Produsen. (Hamdi, 2003)

Penawaran ini menunjukkan adanya jika barang yang ditawarkan sangat banyak maka harga barang relatif cenderung lebih murah atau turun. Dan sebaliknya jika barang yang ditawarkan lebih sedikit maka harga barang relatif lebih mahal atau naik ini disebabkan adanya penawaran di Pasaran.

f. Konsep Harga Menurut Pemikir dan Pakar Muslim

1) Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah mufti pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama awal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah pada saat terjadi kelangkaan barang maka cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah maka harga cenderung turun atau lebih rendah.

Abu Yusuf mengatakan , *“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengatakannya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan halal merupakan ketentuan Allah. Kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”*.

Pandangan Abu Yusuf tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini benar bahwa harga itu tidak tergantung pada *Supply* itu sendiri sehingga berkurang atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran. Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci.

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga karena harga adalah ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 465-466)

2) Konsep Harga Al Ghazali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatikan Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak

terfokus pada satu bidang tertentu saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keIslam secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fikihnya karena pada hakikatnya ekonomi tidak terpisahkan dari fikih Islam.

Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar pada sebuah konsep yang disebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep maslahat atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat.

Menurut Al Ghazali, hukum alam adalah segala sesuatu yang meliputi ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat Al Ghazali mengenali pasar keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan pendapat ini lebih cocok pada dasar pasar persaingan sempurna.

Al Ghazali menjelaskan secara ekplisit mengenai perdagangan regional, *“Praktik-praktik ini terjadi di berbagai koto dan Negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan yang membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan dan di desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas perdagangan regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja*

mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan”.

Kendati Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak bagian dari buku-bukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku seperti hal yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Al Adl (harga yang adil) di kalangan ilmuan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuan Eropa Kontemporer. Sejalan dengan konsep permintaan dan penawaran, kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas yang dinyatakan. Jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjual hasil panen pada harga yang lebih murah. Sementara kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah yang dijelaskan sebagai harga dapat menurun dengan mengurangi permintaan.

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapat dan biaya. Bagi Al Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman diri terkait keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, bagi Al Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya berkisaran antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 466-467)

3) Konsep Harga Adil menurut Ibnu Taimiyah

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah :

“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: *“kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-‘Adl)”*. *Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, disinilah esensi dari keadilan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu atau barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Keadilan menurut Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga : tak adil dan tak sah, serta adil dan sah.

Ibnu Taimiyah menyatakan tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus berikut : (Amalia, 2010, hal. 210-211).

- a) Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), dan keuntungan (*manafi*).
- b) Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau *Profit* yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya.
- c) Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah (*al-'Uqudal-Fasidah*) ataupun kontrak yang sah (*al-;Uqud al-Shalihah*) pada peristiwa yang menyimpang (*arsh*) dalam kehidupan maupun hak milik.

Tujuan utama dalam harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. (Amalia, 2010, hal. 213)

4) Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu berkembang dan populasinya bertambah banyak maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkatkan sehingga harga turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang menjadi standar moneter. Semua barang-barang lain terlena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya

tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah. (Hadi, 2019)

Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun adalah adanya pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan.

Ibnu Khaldun kemudian mengatakan keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Padapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh lainnya dan perbedaan terletak pada sudut pandang. Secara eksplisit, Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan fenomena yang terjadi. (Veithzal Rivai Zainal, 2018, hal. 469).

g. Intervensi Pemerintah dalam Regulasi Harga

Harga keseimbangan dalam pasar bebas (*competitive market price*) adalah harga terbaik sebab mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen yang menemui persyaratan *admaddin in kum*. Meskipun demikian, terkadang harga keseimbangan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena tingkat harga selalu tinggi atau terlalu rendah atau proses pembentukan harga tersebut yang tidak wajar. Dalam

dunia nyata, mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan baik. (Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 2015)

Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara oleh manusia untuk sumber pangan, sumber Industri dan sebagai pembantu manusia untuk bekerja dibidang pertanian. Menurut Supriyeto hewan ternak adalah jenis hewan yang banyak dipelihara oleh masyarakat karena menghasilkan produk makanan bergizi dan sebagai sumber protein hewani yang disukai dan terjangkau. (Eko, 2005). Jadi Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara oleh manusia untuk dijadikan sebagai alat untuk mata pencarian sehari-hari.

Harga hewan qurban ditetapkan sesuai dengan mutu hewan qurban menurut penilaian yang berlaku umum dan tampaknya sudah dipakai turun temurun sejak zaman dahulu. Adapun harga hewan qurban kambing, yaitu :

- 1) Kambing Standar : Harga Rp. 1.850.000
- 2) Kambing Medium : Harga Rp. 2.150.000
- 3) Kambing Premium : Harga Rp. 2.500.000

Harga hewan qurban sapi, yaitu :

- 1) Sapi dengan bobot 85 kg : Rp. 15.800.000
- 2) Sapi dengan bobot 86 kg : Rp. 16.000.000
- 3) Sapi dengan bobot 87 kg : Rp. 16.300.000

Berikut macam-macam ciri-ciri fisik sapi yang berkualitas :

- 1) Badan kummak (proporsional), Rangka tubuh dari sapi ini tampak kokoh dan lebar dan tebal
- 2) Tubuh tinggi dan panjang bagian tubuh depan dan tubuh belakang terlihat sama
- 3) Dada pada sapi terlihat lebar pada umumnya sehingga pertumbuhan daging dari sapi dibagian dada sapi cukup banyak atau maksimal

- 4) Mata sapi bersinar dan bulu pada sapi pendek dan kering dan juga sapi responsive pada lingkungan sekitar.
- 5) Perut sapi kecil tetapi pantat sapi besar. Perut sapi yang besar mengidentifikasi terserang cacangan pada sapi dan sapi yang perutnya besar juga mempengaruhi jumlah karkas sehingga penambahan bobot pada sapi banyak terdapat di dalam perut sapi dan mengurangi daging pada bagian lain, seperti paha, dada, dan pantat sapi.
- 6) Kaki sapi kokoh dan terlihat besar
- 7) Bentuk kaki sapi normal dan tidak berbentuk X dan O
- 8) Sapi tidak kurus dan tidak terlalu gemuk. (Komariah, 2002)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dan dipahami bahwa penjualan harga hewan ternak yang untuk di qurbankan yaitu yang memiliki postur tubuh yang proposional, tinggi, dada yang lebar, perut sapi yang tidak besar. (Shobirin, 2015)

2. Qurban

a. Pengertian Qurban

Qurban berasal dari bahasa Arab “Qurban”, yang berarti dekat. (Mulyana, 2016). Di dalam ajaran Islam, qurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dari hari-hari *tasyriq* sebagai bentuk *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah. (Abdullah, 2016). Qurban mengingatkan seorang mukmin kepada suatu peristiwa yang melukiskan satu kesediaan memberi qurban kepada yang lebih tinggi dan lebih besar, yakni peristiwa pengorbanan yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. (Sartiyati, 2011)

Dalam kamus bahasa Indonesia, kita qurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan seperti biri-biri, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji. Kata Al-Qur’an dalam

bahasa Indonesia adalah terjemah dari bahasa Arab. Qurban berarti dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah *Narh* (sembelihan) dan *Udliyyah* (sembelih atau hewan sembelih) dalam Fiqh biasa menggunakan istilah *Udhiyyah*, *Tadhiyyah*, *Adlhah* dan *Dlahiyyah*. (Jayusman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif, 2012) Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Kurban yang digunakan sebagai kata sehari-hari dalam istilah Agama disebut “*udhhiyah*”. (Jayusman, 2012)

Secara etimologi qurban berarti sebutan bagi hewan yang akan di qurban atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. (Falikhah, 2015) Adapun definisi secara fiqh adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu atau dapat mendefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 254)

Hukum qurban ialah sunnah *mu'akkadah*. Hewan yang dianggap cukup untuk qurban adalah kambing domba yang telah berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua tahun lebih, unta yang telah berumur lima tahun lebih dan sapi yang telah menginjak umur tiga tahun.

b. Dasar Hukum berqurban

Ibadah qurban disyariatkan pada tahun ketiga Hujriyah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatkannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma'


1) Al-Qur'an

- a) Dalam Q.S Al-Kautsar ayat : 2



“maka laksanakanlah Shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT)”

b) Dalam Q.S As-Saffat ayat : 102



“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".”



c) Sunah

Rasulullah Saw bersabda sebagai berikut :

“Dari Abu Hurairah, “Rasulullah Saw. Telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami” (HR. Ahmad dan Ibn Majah)

d) Ijma’

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berqurban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak Hadist yang menyatakan bahwa berqurban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah SWT. Yang dilakukan seorang hamba pada hari raya qurban. Demikian juga bahwa hewan qurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. (Erina, 2017) Lanjut dinyatakan darah hewan qurban itu terlebih dulu akan sampai keempat yang diridhai Allah Swt. Sebelum jatuh kepermukaan bumi, sebagaimana kurnam adalah ajaran yang dilakukan Nabi Ibrahim a.s, seperti dinyatakan oleh Firman Allah Swt (az-Zuhaili, 2007)



“dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”

Qurban menurut istilah (trimonologi) terdapat beberapa para pendapat ulama madzhab yang menyimpulkan :

1) Madzhab Imam Hanafi

Berqurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. (Az-Zuhaili W. , Fiqh wa adilatuhu, Jilid 4, 2007, hal. 256). Alasan beliau antara lain adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu :



“Maka dirikanlah Shalat Karena Tuhanmu dan berqurbanlah”

Dan sabda Rasulullah SAW :

“Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi tidak berqurban, maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Abu Yusuf dan Muhammad, hukumnya sunnah muakkad (yang amat dianjurkan) bagi orang yang memiliki kemampuan. (Zahro, 2018, hal. 397)

2) Madzhab Imam Maliki

Berqurban hukumnya “Sunnah Muakkad bagi orang yang memiliki kemampuan”.

3) Madzhab Syafi’i

Berqurban hukumnya adalah “Sunnah Muakkad” cukup sekali berqurban untuk seumur hidup. Menurut Imam Madzhab Imam Syafi’I perintah tidak menunjukkan “tikrar”, yaitu melakukan ibadah qurban dilakukan tidak setiap tahun cukup sekali saja seumur hidup. (Cholili, 2016) Cara pelaksanaan qurban menurut madzhab Imam Syafi’I hukumnya ada dua cara yaitu:

- a) Sunnah ‘Ain, yaitu sunnah secara perorangan bagi yang memiliki kemampuan untuk berqurban.
- b) Sunnah Kifayah, yaitu jika ada satu keluarga meskipun jumlah keluarganya banyak, maka jika ada salah seorang didalam keluarga tersebut yang berqurban maka cukuplah ia mewakili untuk semua keluarganya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, *“Mikhnaf bin Sulaiman berkata: “ketika kami berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW, akuu mendengar beliau berkata: wahai para sahabat, untuk setiap satu keluarga setiap tahunnya dianjurkan untuk berqurban”*. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi. Hadia Hasan Gharib) (Al-Tirmidzi, 1997, hal. 165)

Adapun menurut madzhab-madzhab selain Hanafiyah, hukum berqurban adalah sunnah muakad bukan wajib serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya. Menurut pendapat yang populer dalam mazhab maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu tengah berada di Mina.

Menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan qurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berqurban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya atau orang-orang yang dalam tanggungannya maka qurban yang bersangkutan tetap dipandang sah. Madzhab Syafi’I hukum berqurban adalah sunnah ‘ain bagi setiap orang, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan satu kali dalam seumur hidup dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga.

Argumentasi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan qurban adalah Sabda Rasulullah SAW :

Artinya : “Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami ini”.


Menurut mereka, ancaman yang seperti ini tidak akan diucapkan Nabi SAW terhadap orang yang meninggalkan suatu perbuatan yang tidak wajib. (al-Hanafi, hal. 144). Berqurban adalah suatu bentuk ibadah yang ditentukan

waktunya secara khusus, yaitu yang disebut dengan “hari berqurban”. Penisbatannya pada hari tertentu seperti itu mengindikasikan kewajiban hukum melaksanakannya sebab, penisbatan tersebut berarti pengkhususan adanya penyembelihan hewan pada hari itu. Padahal, hanya status wajib sajalah yang bisa memaksa masyarakat secara umum untuk mewujudkan qurban pada hari itu.

Adapun penyebab terjadinya perubahan hukum berqurban (Dua macam hukum berqurban, menurut Madzab Hanafi hukum berqurban ada dua macam : wajib dan sunah adapun yang wajib terdiri atas beberapa kondisi antara lain :

- 1) Qurban yang disebabkan nadzar, seperti ucapan seorang, “saya bernadzar untuk berqurban karena Allah dengan seekor domba atau seekor unta. Berqurban dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib, baik yang mengucapkannya adalah seorang yang kaya ataupun orang yang miskin.
- 2) Hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan diqurbankan yaitu jika yang membeli itu orang yang miskin. Dengan kata lain, apabila seorang miskin membeli seekor domba dengan niat berqurban dengannya maka hukum qurbannya adalah wajib. Alasannya jika seseorang yang sebenarnya tidak wajib membeli seekor hewan untuk diqurbankan maka merealisasikan tindakan tersebut hukumnya wajib. Menurut kebiasaan umum, tindakannya itu sama saja tindakan nadzar untuk berqurban. (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 258)

Qurban yang dituntut dari seorang kaya bukan orang miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya idul adha qurban dimaksud bukan dalam rangka bernadzar atau



Artinya :

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefaksikan. Sesungguhnya setan itu membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”.

- 6) Bertakbir, sebelum membaca basmalah atau sesudahnya sebanyak tiga kali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi.
- 7) Berdo'a meminta agar qurbannya diterima di sisi Allah Saw, maka orang yang menyembelih hendaknya membaca do'a. *“Ya, Allah Qurban ini adalah dari engkau dan kembali pada engkau, maka kabulkanlah (terimalah) qurban ini, kepada engkau dengan qurban ini, semoga engkau terima qurban ini dari ku”.*
- 8) Tidak memperlihatkan penyembelihan kepada binatang lain.
- 9) Menutupi kepala binatang yang akan disembelih dengan kain atau daun yang lebar.
- 10) Binatang yang berleher pendek, seperti sapi dan kambing dipotong pada bagian tengah lehernya sedangkan binatang yang panjang pada lehernya dipotong pada bagian terdekat dengan tubuh.

- 11) Memotong kedua urat besar pada bagian kiri dan kanan leher binatang hingga putus. (Al-Bigha, 2018, hal. 365)

d. Syarat-syarat Qurban

- 1) Syarat-syarat yang diwajibkan atau disunahkannya qurban

Agar qurban menjadi wajib (menurut pendapat madzab selain Hanafiyah), maka disyaratkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan qurban. Dengan demikian berqurban pada hari raya Idul Adha tidaklah dituntut dari orang yang mampu melakukannya.

Menurut madzhab Hanafi, kemampuan yang dimaksud adalah adanya kelapangan yang bersifat fitrah (alami). (Wabah A.-Z. , 2007, hal. 260). Adapun menurut madzhab Syafi'i orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan qurban diluar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya selama hari raya Tasriq, yaitu selama waktu pelaksanaan qurban. Sedangkan menurut madzhab Hambali orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan qurban itu sekalipun dengan berutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya dikemudian hari.

- 2) Syarat Sahnya Berqurban

Jenis binatang yang sah untuk berqurban adalah jenis binatang ternak yang dipelihara atau ditenakkan untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut meliputi empat macam yaitu kambing, kerbau, sapi dan unta. (Darson, 2009, hal. 8)

Untuk sahnya qurban di syaratkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hewan yang akan diqurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata dan biasanya membawa pada berkurangnya dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya. (Wabah A.-Z. , Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, 2007, hal. 261). Maka

dari itu hendaknya hewan yang akan diqurbankan sehat dan tidak bercacat, maka tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau kurus. Hal ini didasarkan dalam Hadist Nabi Saw: *“tiga macam binatang yang tidak sah dijadikan qurban adalah : rusak matanya, sakit pincang dan kurus yang tak berdaya”* (HR Ahmad) dan hadist Nabi Saw : *“janganlah kamu menyembelih untuk qurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar di dapatkan, maka boleh yang berumur satu tahun dari domba”*. (HR Muslim). (Ahmad Z. , Fiqih Kontemporer, (Buku I, Cet. ke-1), 2018, hal. 387)

Dengan demikian, sesuai dengan penegasan dalam hadis, “tidak dibolehkan berqurban dengan hewan yang buta parah sebelah matanya, yang menderita sakit parah, yang jelas kepincangan salah satu kakinya dan yang sangat kurus badannya sehingga tidak terlihat bersumsum (tulang kakinya). (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, 2007, hal. 261)

- b) Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan dari jenis benggala. Jika dari jenis ini mak cukup *jadza'* atau yang lebih besar dari padanya. *Jadza* maksudnya yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya.

Adapun ketentuan umur binatang qurban yang telah dikatakan cukup umur apabila telah mencapai umur yang telah ditentukan syarak antara lain :

- i. Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun telah berganti gigi (musinnah). Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadist sebagai berikut :

Artinya :

Dari Jabir berkata, Rasulullah Saw bersabda. “janganlah engkau menyembelih (berqurban)

kecuali telah berganti gigi. Kecuali apabila engkau sulit mendapatkannya maka sembelihlah yang telah berumur satu tahun dari (jenis) domba. (HR.Muslim). (Rusyd, 2009, hal. 291)

- ii. Kambing yang telah berumur dua tahun lebih
 - iii. Unta yang telah berumur lima tahun lebih
 - iv. Sapi, Kerbau, yang telah berumur dua tahun lebih. (Sulaiman, 2017, hal. 476)
- c) Hewan qurban itu harus milik orang yang berqurban, yang diperbolehkan dengan cara yang dibenarkan oleh Syari'at. Oleh karena itu, tidak dibolehkan berqurban dengan hewan yang diperoleh dengan cara *ghasab* atau hasil curian, yang diperbolehkan melalui transaksi yang tidak benar, dan yang dibelinya melalui harta yang kotor lagi haram misalnya hasil riba dan lainnya. (Wahf S. A.-Q., 2006, hal. 510)

Seorang muslim harus benar-benar memilih hewan qurban yang berkumpul padanya padanya sifat-sifat yang disunahkan karena yang demikian itu merupakan bagian dari pengagungan syia'ar-syi'ar Allah SWT.

QS AL-HAJJ AYAT 32 :


Artinya :

“Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hari”. (Qs. Al-Hajj ayat 32). (RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2005, hal. 336)

- d) Hewan qurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu unta, sapi dan kambing, semuanya itu termasuk binatang ternak.

Allah SWT berfirman :

QS. AL-HAJJ AYAT 34 :



Artinya :

“Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzekikan Allah kepada mereka”. (Qs. Al-Hajj :34).

Imam Nawawi menyebutkan ijma’ yang menyepakati bahwa qurban itu tidak boleh kecuali unta, sapi dan kambing. (Wahf S. A.-Q., 2006, hal. 511)

- e) Qurban tersebut dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Menurut madzab Hanafi, waktu berqurban adalah tanggal 10, 11, 12 Dzulhijah mencakup malam-malamnya, yaitu yang terdiri atas malam tanggal 11 dan ke 12. (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 2007, hal. 262). Dengan demikian tidak sah qurban yang dilakukan pada malam hari raya yaitu tanggal 10 begitu pula malam tanggal 13 dzulhijah. Alasannya adalah pernyataan tiga orang sahabat Nabi (Umar binal-Khathab,


Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas r.a). “*Hari-hari qurban itu tiga hari, yang utama adalah hari pertama*”. Sedang fuqaha Syafi’iyah berpendapat bahwa waktu diperbolehkannya menyembelih binatang qurban adalah tiga hari, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah. Aalasanya ini adalah hadis Nabi SAW. “*pada masing-masing hari Tasyriq adalah waktu menyembeli qurban*”. (HR. Ahmad dan Ad- Daruquthni). Hari Tasyrik adalah tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijah. (Ahmad Z. , Fiqih Kontemporer, (Buku I, Cet. Ke-1, 2018, hal. 388)


Madhzaab Maliki menambahkan dua persyaratan qurban lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a) Yang melakukan penyembelihan orang muslim. Dengan demikian, tidak sah penyembelihan dilakukan orang kafir, sekalipun dari ahlul kitab dan walaupun yang bersangkutan mendapat mandate dari sipemilik qurban untuk melakukan penyembelihan itu. Akan tetapi jika penyembelihan hewan qurban itu tetap terjadi maka tetap boleh dimakan.

Sementara itu menurut madzab selain malikiyah, hukumnya hanya dianjurkan agar penyembelihan itu tidak dilakukan oleh selain muslim. Sebagaimana makruh hukumnya penyembelihan yang dilakukan oleh seorang kafir dzimi dari ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah SWT.

QS AL-MAIDAH AYAT 5 :






Artinya :

“makanan (sembelihan) orang-orang Al-Kitab halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka”. Qs. Al-Maidah: 5)

Dalam ayat itu Allah menerangkan kepada kita, bahwa sembelihorang-orang Ahlul Kitab itu halal bagi orang Islam, ini memberikan arti bahwa sembelihan yang lain dari Ahlul Kitab itu haram bagi kita sekalian dan sembelihan Ahlul Kitab yang halal bagi kita, yaitu seperti sembelih orang Islam yang halal bagi orang Islam.

Adapun kita melihat seseorang Ahlul Kitab menyembelih bukan karena Allah, yaitu karena Nabi Isa maka sembelihan itu haramlah bagi kita, dan firman Allah yang tersebut di bawah ini :

QS AL-BAQARAH AYAT 173:



Artinya :

“*sesungguhnya (Allah) hanya mengharamkan kepadamu akan bangkai, darah, daging babi dan apa yang di sembelih bukan karena Allah*”. (Qs Al-Baqarah : 173)

Pada ayat diatas sudah terang sekali bahwa sembelih orang Islam atau Ahlul Kitab yang bukan karena Tuhan itu, haramlah bagi kita dan apabila tidak begitu tentu saja ayat di Al-Qur’an itu sia-sia saja.

- b) Pembelian hewan qurban itu hendaknya tidak melalui patungan. Dengan demikian jika beberapa orang bergabung untuk membeli suatu hewan qurban atau hewan itu dimiliki oleh beberapa orang yang lalu di sembelih sebagai qurban bersama, maka berqurban seperti ini tidak sah bagi seluruh peserta patungan. Akan tetapi dibolehkannya patungan dalam pahala berqurban apabila

diniatkan sebelum dilakukan penyembelihan dan bukan setelahnya. Yaitu dalam qurban yang berupa unta atau sapi bukan kambing. Patungan pahala ini boleh diperuntukan sampai untuk tujuh orang. (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 2007, hal. 262).

Sebagaimana Hadis Rasulullah Saw.

Artinya ;

Dari Jabir berkata “kami menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah Saw. Pada qurban Hudaibiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang”. (HR. Muslim). (Hajar, 2013, hal. 607)

Akan tetapi dalam hal seperti ini menurut pendapat yang populer di kalangan madzhab ini diharuskan memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

- i. Pihak yang diikutkan dalam patungan pahala ini adalah dari keluarga dekat yang berqurban itu sendiri anaknya, saudara kandungnya atau naik pamannya. Termasuk juga hal ini istri dari yang bersangkutan.
- ii. Pihak-pihak yang dimaksud adalah orang-orang yang dinafkahi oleh orang yang berqurban itu, baik penafkahan dimaksud bersifat wajib baginya seperti orang tua dan anaknya yang hidup dalam kondisi miskin, maupun yang tidak bersifat wajib seperti saudara kandung atau anak pamannya. (Wabah A.-Z. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 2007, hal. 262)
- iii. Pihak-pihak dimaksud hendaklah orang-orang yang tinggal bersama dengan orang yang berqurban itu dalam satu rumah.

Akan tetapi, menurut madzhab selain Malikiyyah, patungan dalam qurban itu sendiri dibolehkan jika hewan yang akan di qurbankan adalah unta dan sapi, artinya sah hukumnya berqurban yang diperoleh hasil patungan tujuh orang terhadap hewan yang berupa unta atau sapi dengan syarat masing-masing pihak bersaham sepertujuh bagian.

e. Hikmah Berqurban

Diantara hikmah disyariatkan berqurban adalah sebagai berikut:

- 1) Bertaqarub kepada Allah Swt
- 2) Menghidupkan sunah imam orang-orang yang bertauhid seperti Nabi Ibrahim a.s yang Allah wahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail, kemudian Allah menebusnya dengan domba. (Hasbiyallah, Fiqih, 2008, hal. 14).

Allah Berfirman didalam Q.S Ash-Shaffat ayat 107 :




“dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar”

Ayat diatas menjelaskan mengenai kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail a.s. Maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan (kambing). Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya Qurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. (Suhaeri, 1995)

- 3) Menambah kebahagiaan kepada keluarga pada Hari Raya Idul Adha dan menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin.

- 4) Sebagai bentuk syukur kepada Allah Swt atas hewan ternak yang di berikan kepada kita. (Hasbiyallah, Fiqih, 2008, hal. 15).

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Hajj ayat 36-37 :



“36. dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang

yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”

f. Binatang yang akan di Qurbankan.

Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah unta, sapi dan kambing atau domba. Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan qurban Allah Swt berfirman :

Artinya :

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah, kepada mereka maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).”

Dalam bahasa Arab, kata *bahimatul an'am* (binatang ternak) hanya mencakup unta, sapi, dan kambing bukan yang lain. Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya *Al Fiqh Al Wadhhih* membolehkan berqurban dengan kerbau (*jamus*), sebab disamakan dengan sapi. (Yunus, hal. 3)

1) Jenis kelamin

Dalam berqurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadist-hadist Nabi Muhammad Saw, yang bersifat umum mencakup berqurban dengan jenis jantan dan betina dan tidak melarang salah satu jenis kelamin.

2) Umur

Sesuai hadist-hadist Nabi Muhammad Saw, dianggap mencakup berqurban dengan kambing atau domba berumur

satu tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur dua tahun masuk tahun ketiga dan unta berumur lima tahun.

i. Iuran Qurban Menurut Para Ulama

a. Pengertian Iuran Qurban

- 1) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan pemerintah. Iuran juga disebut dengan menyerahkan (memberi) sumbangan untuk keperluan bersama. (Nasional D. P., 2011)
- 2) Qurban adalah dekat, istilah lain yang bisa digunakan adalah *Narh* (sembelihan) dan *Udliyyah* (sembelih atau hewan sembelih) dalam *Fiqh* biasa menggunakan istilah *Udhiyyah*, *Tadhiyyah*, *Adlhah* dan *Dlahiyyah*. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan sebagai perintahnya. Kurban yang digunakan sebagai kata sehari-hari dalam istilah Agama disebut “*udhhiyyah*”. (Jayusman, 2012)

Sedangkan menurut para ulama berbeda pendapat mengenai iuran qurban, yaitu :

a. Menurut Imam Maliki

Patungan atau iuran dalam qurban. Dalam syarah kitab *al istidzkar al jami'li madzahib fuqaha'al amshar wa ulama'al aqthar* karya al hafiz Ibn Abdi Al Barr, menjelaskan bahwa Imam Maliki berpendapat bahwa boleh berqurban untuk dirinya sendiri dan keluarganya walaupun lebih dari tujuh orang. Namun, ini menurut Imam Maliki hanya di Khususkan niatnya untuk keluarga sendiri dan membelinya tidak dengan syirkah. (rosyidin, 2019)

b. Menurut Madzab Syafi'i

Hukum berqurban adalah sunah 'ain bagi setiap orang, yaitu sunnah yang dilakukan setiap orang yang mampu dan satu kali dalam seumur hidup, dan sunnah kifayat (setiap tahun) bagi

setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu. Dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi lebih menunaikannya, maka dipandang sudah mewakili seluruh keluarga (Az-Zuhaili W. , Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4, 2007)

c. Ibnu Qadamah dalam kitabnya *al-Mughni*

Mengatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan patungan qurban. Adapun syaratnya adalah menggunakan hewan qurban sapi, kerbau, atau unta. Yang layak, sehat segar dan tidak penyakitan. Berdasarkan syarat ini tentu hewan qurban dalam bentuk kambing tidak diperbolehkan sedangkan hewan qurban sapi tidak boleh lebih dari tujuh. (Ashfi, Hukum Qurban Patungan, 2019)

d. Menurut Imam An-Nawawi

Patungan qurban sapi atau unta yang dilakukan oleh tujuh orang itu diperbolehkan baik yang patungan merupakan bagian dari keluarganya maupun orang lain. Ibnu Qudamah mengutip, menurut Imam Ahmad bin Hanbal hanya Ibnu Umar yang tidak membolehkannya. Pendapat Ibnu Qudamah ini, sebenarnya tidak jauh beda dengan An-Nawawi.

e. Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berdalil dengan hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dan Shahih-nya (1318) hadist dari Jabir Radhiallahu'anhu, ia berkata :

“Dari Jabir berkata kami menyembelih qurban bersama-sama Rasulullah Saw. Pada Qurban Hudaibiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang (HR. Muslim) (Ibnu Hajar Al-asqalani, 2013)

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berqurban itu hanya dapat dilakukan oleh tujuh orang dan dapat dilakukan dengan cara patungan dan apabila lebih dari tujuh orang tidak apat dikatakan berqurban.

3. Akad

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *aqadda al-habla* maka itu mengabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. (Mardani,2012:34)

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqih dimana kita mendapati kalangan ulama fiqih menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. (Abu Zahra, 1976, hal. 110)

Definisi yang dikemukakan dalam *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah* atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103, yang berbunyi:

“Al-‘Aqdu adalah perikatan antara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul”

(Djazuli, 2002, hal. 19)

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi akad dalam arti yang khusus ini sebagai berikut :

Artinya :

“Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati dua tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum” (Musa, 1957, hal. 322)

Rukun dan syarat akad sebagai berikut:

a. Rukun Akad

Menurut hukum Islam unsur unsur yang membentuk sesuatu disebut dengan rukun. Rukun adalah unsur unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya, unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam yaitu para pihak yang membentuk akad, pernyataan kehendak para pihak, obyek akad dan tujuan akad. (Semmawi, 2010)

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak.

Pandangan tersebut mengejutkan bahwa unsur pokok yang membentuk akad itu adalah hanyalah pernyataan kehendak masing-masing berupa ijab dan kabul. Adapun dari pihak obyek akad adalah suatu unsur luar tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan akad untuk terbentuknya akad.

Walaupun mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan kabul namun mereka masing masing mengakui tidak mungkin adanya akad para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Al-zarga dalam menyikapi perbedaan pendapat itu mengungkapkan ada empat unsur akad dan salah satu

unsur akad adalah para pihak, obyek akad, tujuan akad dan rukun akad.

Para pihak dalam akad adalah dua orang atau lebih yang akad untuk satu tujuan untuk dan menurut hukum disyaratkan memiliki tingkat kecakapan hukum dan berbilang pada pihak dan kedua syarat itu dikembangkan pembahasan untuk maksud dalam akad.

Kecakapan hukum yang berarti kelayakan jadi kelayakan seorang untuk menerima dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakuinya tindakan-tindakanya secara hukum syara. Kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk, kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk yaitu kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika masih dalam kandungan ibu dan kecakapan menerima hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.

Kecakapan hukum aktif, kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia mumayiz, dan kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika menganjak dewasa hingga meninggal dunia.

Pernyataan kehendak lazim disebut dengan siqat akad. Yang terdiri atas ijab dan qabul. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak satu yang menyatakan kehendaknya dan pihak lain yang menyatakan kehendak sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut qabul.

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas maksudnya bahwa ungkapan, baik lisan maupun tulisan isyarat

maupun lainnya. Yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukkan secara jelas akad yang dikehendaki. Berbeda dengan pengumuman dan iklan yang ditujukan kepada publik yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada dasarnya tidak dianggap sebagai ijab oleh karena tidak tegas menyatakan kehendak menciptakan kehendak hukum, melainkan pengumuman pada loket penjualan itu sebagai akad.

Menurut jumhur fuqaha, orang yang mengajukan ijab pada dasarnya bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir kabul dan sebelum majelis akadnya bubar, bila majelis akadnya bubar dan belum ada akad kabul, ijabnya juga bubar karena bubarnya majelis akad.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ijab tidak dapat di tarik kembali sebab bila di tarik kembali sesudah penarikan itu muncul kabul dari seseorang yang kepadanya ijab dikabulkan, maka terjadinya akad. Jumhur ulama selain mazhab Syafiiyah tidak mengharuskan kabul dari seseorang yang kepadanya ijab ditujukan, maka terjadi akad jumhur ulama selain mazhab Syafi'iyah tidak mengharuskan kabul segera dilaksanakan.

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya terwujud suatu akad dan disyaratkan maksud, ketegasan isi dan didengar dan diketahui oleh pihak lain isi yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dan arti tidak menambah mengurangi dan mengubah ijab. Orang yang menjadi tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolak dan menerima ijab dan pembuat ijab dan belum mencabut ijabnya. (Leu, 2014)

b. Syarat akad

Setiap rukun dan unsur yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur akad dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat akad yang pertama ialah syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Syarat ini terbagi menjadi dua yakni umum dan khusus. Syarat akad yang bersifat umum adalah syarat-syarat akad yang wajib sempurna wujudnya seperti pelaku akad cakap bertindak, akad dapat memberikan faidah.

Syarat yang kedua ialah syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertsharuf sesuai dengan ketentuan syara.

Syarat yang ketiga ialah syarat kepastian akad, dasar dalam akad adalah kepastian. Seperti contoh dalam jual beli seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain lain.

Syarat-syarat dalam rukun akad adalah rukun pertama para pihak memerlukan syarat hukum yaitu tamyiz, berbilang pada pihak. Rukun kedua pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat akad adanya persesuaian ijab dan kabul atau kata sepakat diserahkan tertentu atau dapat ditentukan, obyek itu di tranksaksikan rukun keempat tujuan akad memerlukan satu syarat yakni tidak bertentangan dengan syara.

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai syarat penyempurna baik untuk keabsahan akad,berlakunya akibat hukum maupun kekuatan hukum mengikat dari suatu akad dan kualitas akad.

Syarat keabsahan akad ialah rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna terhadap sah nya suatu akad, rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pada pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua yang

salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan qabul harus di capai secara bebas dan tanpa paksaan dan jika terjadi paksaan akadnya fasid.

Akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika keabsahan akad tidak terpenuhi meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna tetap dinyatakan sebagai akad fasid. (Muhammad, 2019)

Berlakunya akibat hukum akad ialah ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun syarat terbentuknya dan keabsahannya belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah kondisi sedemikian itu disebut dengan akad maukuf (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya di perlukan dua syarat kewenangan yaitu pertama adanya kewenangan sempurna atas obyek akad yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek akad atau mendapat kuasai dari pemilik dan obyek akad dan kedua yakni adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum.

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat, terbentuknya keabsahan dan syarat berlaku serta dapat dilaksanakan akibat hukumnya sehingga dapat mengikat para pihak dan salah satu pihak menerima persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. (Musa, Al-Fiqh Al-Islamiy. Cetakan III, 1957, hal. 370)

c. Obyek akad

Terjadi akad karena ada obyek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau sesuatu yang yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai

rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada obyek akad.

Obyek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, apabila obyek akad tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati di ambil manfaatnya jika obyek ini berupa manfaat benda seperti sewa menyewa benda. Sedangkan obyek akad jika berupa suatu perbedaan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu maka obyek akad harus mungkin dapat dilaksanakan .

Terdapat beberapa kemungkinan ada dan tidaknya obyek pada waktu penutupan akad yaitu :

- 1) Obyek akad secara sempurna pada waktu penutupan akad kemungkinan ini akan dianggap sah karena telah sempurna untuk dilakukan penutupan akad.
 - 2) Obyek akad ada secara tidak sempurna pertama kemungkinan akad belum sempurna pada waktu penutupan akad dan baru akan sempurna dikemudian hari kedua obyek terdiri atas sejumlah satuan yang banyak dan tidak terwujud seluruhnya sekaligus melainkan secara bertahap dimana sebagainya sudah ada.
 - 3) Obyek akad tidak ada pada waktu penutupan akad, tetapi dipastikan akan ada dikemudian hari. Dengan kemungkinan itu terbentuk beberapa akad seperti jual beli salam.
 - 4) Obyek akad tidak ada atau sebagian ada tetapi tidak di pastikan akan ada secara sempurna dikemudian hari.
- d. Tujuan Akad

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Karena itu tujuan adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dalam kaitan akad ini akad merupakan sarana untuk merealisasikan.tujuan akad adalah maksuda dari pihak ketika

membuat akad. Sedangkan akibat hukum akad adalah akad hasil yang di capai ketika akad direalisasikan. Misalnya jual beli, tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadinya pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli. (Sunarto Zulkifli,2004,67)

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria seperti berikut ini:

- 1) Bersifat obyektif (berada dalam akad sendiri, tidak berubah rubah)
 - 2) Menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad yang lain
 - 3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan dalam tindakan hukum)
- e. Asas-asas Hukum yang digunakan dalam akad/ atau perjanjian antara lain :
- 1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*) adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum.
 - 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), Hukum Islam mengakui kebebasan berakad.
 - 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar Radha 'iyyah*) asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu terpenuhinya formalitas-formalitas tertentu
 - 4) Asas Janji itu mengikat, didalam Al-Quran dalam hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji.
 - 5) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*).
 - 6) Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)
 - 7) Asas Keadilan

8) Asas Amanah (Budiwati, 2017)

4. Akad Wakalah

a. Pengertian

Wakalah dalam bahasa berasal dari akar kata : *wakala* yang sinonimya : *selamma wa fawadha*, artinya : *menyerahkan*. (Anis Ibrahim, 1972, hal. 1054) *Wakalah* juga diartikan dengan *al-hifzhu*, yang artinya: *menjaga dan memelihara*. (Sabiq, 1981, hal. 226)

Wakalah dalam arti istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

1) Menurut Malikiyah

“Wakalah adalah penggantian oleh seorang terhadap orang lain di dala haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian” (Al-Jaziri, hal. 167)

2) Menurut Hanafiyah

“Wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu tasarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak tasarruf. (Al-Jaziri, hal. 167)

3) Menurut Syafi’iyah

“Wakalah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuau yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya” (tt, hal. 43)

4) Menurut Hanabilah

“Wakalah adalah pengganti oeh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan

yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia". (Ali, hal. 45)

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa secara substansi hampir tidak ada perbedaan para ulama tersebut, yaitu *Wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wafat, maka hal ini termasuk *Wakalah*. (Mujahid, 2019)

b. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar Hukum dibolehkannya *wakalah*, antara lain tercantum dalam Al-Quran, yaitu :

1) Surah Al-Kahfi ayat 19 yang menceritakan tentang kisah *Ashabul Kahfi* :

Artinya :

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : "sudah berapa lamakah kamu berada (di sini ?)". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaknya ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-sekali menceritakan hamu kepada seorang pun".

2) Surah Yusuf ayat 55,

Artinya :

Berkata Yusuf : “Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”

Dari ayat yang pertama (QS. Al-Kahfi ayat 19) dapat dipahami bahwa untuk membuktikan mereka (*ashhabul kahfi*) telah tidur bertahun-tahun, mereka mengutus satu orang (sebagai wakil) untuk pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Sedangkan dalam ayat yang kedua (QS. Yusuf ayat 55), Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bandahara Negara. Dengan demikian, dalam kedua ayat tersebut terdapat bentuk pemberi kuasa atau *Wakalah*. (Abdul Azis, 2020)

c. Jenis-jenis *wakalah*

- 1) *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.
- 2) *Al-wakalah al-'ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifik. (Annisa Hermawati Afrinda, 2012)
- 3) *Al-wakalah al-muqayyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*, adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. (Nuhyatia, 2013)

d. Rukun *Wakalah*

Menurut Hanafiah, rukun *Wakalah* hanya satu, yaitu *Sighat* atau *Ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun *Wakalah* ada empat, yaitu :

- 1) *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan
- 2) *Muwakkal* atau wakil
- 3) *Muwakikal Fih* atau perbuatan yang diwakilkan
- 4) *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*

Untuk terwujudnya *wakalah* tidak disyaratkan *shighat* yang mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak

maka *wakalah* tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan : “*Jualkan barang saya ini*” lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka jual belinya hukumnya sah. (Sonata, 2014) Akan tetapi, jika waki mengatakan: “*Saya tidak mau*”, lalu ia menjual barang tersebut, maka jual belinya tidak sah, karena ia dengan tegas menyatakan penolakannya. (Muslich, 2015)

e. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad *wakalah* berakhir karena beberapa hal berikut :

- 1) Meninggalkan salah seorang dari orang yang melakukan akad, atau gila. Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat *wakalah* adalah pelaku harus hidup dan berakal.
- 2) Telah selesainya pekerja yang dimaksudkan dengan *wakalah*.
- 3) Pemecatan oleh *muwakkil* terhadap wakil walaupun ia (wakil) tidak mengetahuinya. Ini menurut Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, wakil harus mengetahui tentang pemecatan dirinya. Dengan demikian, *tasarruf* wakil sebelum tahu tentang pemecatan dirinya hukumnya sama dengan *tasarruf*-nya sebelum dipecat, yakni sah. (Yunita, 2018)
- 4) Wakil mengundurkan diri dari tugas *wakalah*. Dalam hal ini *muwakkil* tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut Hanafiah supaya jangan merugikan disyaratkan *muwakkil* harus mengetahui pengunduran diri si wakil.
- 5) Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan si *muwakkil*. (Ali, hal. 61)

Demikian beberapa uraian tentang *wakalah* yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syaratnya serta hal-hal yang menyebabkan berakhir akad *wakalah*.

5. Penelitian Relavan

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai kajian dari penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah Muchtia mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kurban Bersama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas”. Adapun yang menjadi sub fokus masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan kurban bersama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kurban bersama di Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas dilakukan karena ada kemauan dalam berkorban dan tidak ada batasan maksimal dan minimal uang yang harus dikeluarkan karena kemampuan setiap orang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Erli Seprima Yori mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul : “Jual Beli Sapi Qurban di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam skripsi tersebut terdapat masalah bagaimana jika sapi qurban yang telah dipelihara oleh seseorang yang sudah dibayar sebelum hari raya Idul Adha mati. Terjadilah sesuatu yang belum jelas penyelesaiannya antara pengurus dan penjual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika sapi yang akan diqurbankan mati sebelum hari raya Idul Adha orang yang mengurus sapi bisa diwajibkan mengganti dan tidak diwajibkan untuk mengganti karena tergantung dengan keadaan sapi apakah sapi tersebut mati karena sakit atau hilang. Hal ini juga tergantung dengan kesepakatan antara pengurus dan penjual.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Anisa AR, Fakultas Syarian IAIN Batusangkar yang melakukan penelitian dengan judul “Penjualan Kulit Hewan Kurban dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curuk, Kabupaten Rejang Lebong” dalam

skripsi tersebut terdapat masalah bagaimana menentukan presentase jatah kurban dan kriteria penerimaan kurban di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitiannya penjualan hewan kurban memang dilakukan. Hal ini kesepakatan tokoh agama dan para panitia kurban karena penjualan kulit hewan kurban lebih bermanfaat dari pada dibagikan kepada masyarakat karena masyarakat sendiri tidak mau mengolah kulit hewan kurban tersebut. Penggunaan uang hasil penjualan kulit hewan kurban masih kurang tepat, karena hasil penjualan kulit hewan kurban tidak dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melainkan dipergunakan untuk keperluan-keperluan dalam proses pemotongan hewan kurban.

4. Skripsi yang ditulis oleh M. Aris Munandar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap iuran hewan qurban Idul Adha di sekolah (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu), dalam skripsi tersebut terdapat masalah bagaimana praktik pelaksanaan ibadah qurban di Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu secara iuran dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan ibadah kurban iuran. Adapun yang menjadi sub fokus ibadah pelaksanaan qurban yang terjadi di sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Pringsewu mengenal acara qurban bersama-sama atau dengan iuran seluruh siswa dan guru-guru disekolah. Masing-masing dimana siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu. Hasilnya akan dibelikan hewan qurban kambing dan sapi kemudian disembelih dihari-hari qurban. Penyembelihan ini merupakan bagian dari praktik pembelajaran kegiatan ibadah.

Beberapa skripsi diatas berbeda dengan penelitian Penulis, skripsi penulis lebih fokus kepada penetapan harga iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban dengan pandangan Fiqh Muamalah yang

terdapat di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian yang penulis lakukan di Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun										
		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022
1	Survei Awal	✓										

2	Pembuatan Proposal		✓								
3	Keluar Surat Pembimbing		✓								
4	Proses Bim Praseminar		✓	✓	✓						
5	Seminar Proposal					✓					
6	Revisi Pasc Seminar					✓					
7	Penelitian						✓				
8	Analisis Penulis						✓	✓	✓	✓	
9	Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrument penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrument penelitian melakukan pengumpulan data pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti menggunakan alat pendukung seperti Hp dan alat-alat tulis yang berguna untuk mencatat data yang penulis dapat di lapangan

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Panitia qurban yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 3 orang.
- b. Peserta qurban yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 15 orang.
- c. Penjual hewan qurban Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 3 orang.

d. Ulama yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 1 orang.

2. Data Sekunder atau sumber data tambahan

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti profil Desa dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1) Observasi

Penulis mengamati dan melihat proses penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1.

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada penjual hewan qurban, panitia qurban, peserta qurban dan ulama yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data bagaimana pelaksanaan penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai bila jawaban belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal-hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya penulis mengklarifikasi data dan menyusun data-data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori-kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Memahami masalah-masalah yang diajukan
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpeah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Penulis melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan wawancara kepada panitia qurban, peserta qurban, penjual hewan qurban dan ulama yang berada di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dapat mengetahui apakah data yang diberikan sama atau berbeda sehingga dapat dicocokkan dan ditarik sebuah kesimpulan sebagai hasil penelitian. Semua data yang sudah terferifikasi akan di analisis sesuai dengan fiqh muamalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Air Molek

1. Sejarah Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Air Molek adalah nama sebuah kota kecil yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Air Molek merupakan Ibu Kota kecamatan Pasir Penyu. Menurut cerita orang-orang tua di air Molek yaitu mereka yang mengetahui tentang etiologi (asal usul nama suatu daerah) mengatakan bahwa nama Air Molek berasal dari dua kata yaitu ayu dan molek yang berarti ayu adalah air dan molek adalah bagus atau bersih. Nama Air Molek tercipta karena pada zaman dahulu di Air Molek saat ini terdapat sebuah sungai kecil, dimana airnya tersebut jernih, bersih dan layak untuk langsung di minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Maka oleh orang-orang yang melalui sungai tersebut menamakan sungai itu sungai ayo molek yaitu sungai yang airnya boleh untuk diminum.

Dari versi kedua mengatakan bahwa nama Air Molek itu berasal dari dua kata juga yaitu Ayo Mole, ayo yang berarti air dan mole berasal dari kata monyole yang berarti salah (yang tidak seperti biasanya). Menurut cerita ini merupakan bahwa orang-orang tua dulu menemukan sungai yang aneh dimana ketika air sungai yang layaknya bermuara ke sungai yang lebih besar ataupun sungai yang bermuara ke laut tidak demikian dengan sungai yang satu ini. Jikalau biasanya air sungai mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terus mengalir dari hulu ke hilir tidak seperti itu sungai tersebut yaitu sungai kuantan (Indragiri) naik maka aliran sungai ini malah balik ke hilir. Hal tersebut terjadi terus menerus tentu fenomena seperti ini diluar dari biasanya maka orang-orang dulu menyebutkan sungai tersebut adalah sungai menyoleh (sungai yang menyalahi aturan

aliran sungai) hingga akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Air Molek.

Sedangkan dari versi yang ketiga adalah dari orang-orang tua etnis Jawa yang yang sudah lama bermastautin di Indragiri . menyebutkan bahwa Air Molek berasal dari kat Air dam Mole. Kata Air yang berarti memang air sedangkan mole berarti balik. Hal tersebut berdasarkan keadaan air sungai yang terdapat di daerah tersebut yang apabila sungai kuantan naik maka aliran sungai itu balik ke asalnya. Pertemuan dua arus tersebut menjadi keanehan hingga disebutlah nama sungai tersebut menjadi Air Molek (air balik).

2. Letak Geografis Luas wilayah Desa Air Molek I

Kelurahan Air Molek 1, letak Topografi datar dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 35-60 meter, jarak Kelurahan dengan pusat Kelurahan \pm 3,5 km serta jarak dengan Kabupaten Indragiri Hulu \pm 21 km. Demografi Kelurahan Air Molek 1 benar dalam wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatas dengan.

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Candirejo Kecamatan Pasir Penyu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Molek II Kec. Pasir Penyu
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Lala
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batu Gajah Kec, Pasir Penyu.

Luas wilayah Air Molek 1 adalah 1.280 Ha atau 12,8 km dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan sawit, karet dan perkebunan masyarakat.

3. Keadaan penduduk dan luas wilayah

- a. Keadaan penduduk

Kelurahan Air Molek 1 mempunyai jumlah penduduk 9.583 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4.792 jiwa, perempuan 4.791 dengan jumlah KK 2320 Kepala keluarga dengan kepadatan 492 jiwa/km² dan rata-rata penduduk per rumah tangga 5 jiwa. Kelurahan Air Molek 1 terbagi atas 4 ketua Lingkungan terdiri dari 8 ketua RW dan 23 ketua RT. Di lingkungan 1 adalah daerah pemukiman dan pertanian di lingkungan 2 adalah pusat perdagangan dan pemukiman dan lingkungan 3 adalah daerah pemukiman dan peternakan ikan (kolam). Setiap RW dipimpin oleh ketua RW dan setiap RT dipimpin oleh ketua RT.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No	Jumlah	
1	Jumlah perempuan	4.873 orang
2	Jumlah total	9.664 orang
3	Jumlah kepala keluarga	2.320 orang
4	Kepadatan penduduk	755,00 per KM
5	Jumlah laki-laki	4.791 orang

Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1

b. Luas wilayah

Table 4.2
Luas Wilayah Kelurahan Air Molek 1
Menurut pengguna

No	Pengguna	Luas Area
1	Luas Tanah Sawah	10,00 Ha
2	Luas Tanah Kering	328,00 Ha
3	Luas Tanah Basah	27,00 Ha
4	Luas Tanah Perkebunan	773,00 Ha
5	Luas Fasilitas Umum	140,00 Ha
6	Luas Tanah Hutan	2,00 Ha
Total Luas		1.280,00 Ha

Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1

c. Perekonomian Masyarakat Kelurahan Air Molek 1

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Air Molek 1 secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencarian di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor nonformal seperti, buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sawit, wiraswasta dan sebagian kecil disektor formal seperti PNS pemda honorer, guru, tenaga medis dan lain-lain.

Tabel 4.3
Perekonomian Masyarakat

No	Nama Pekerjaan	Presentase
1	Buruh/ Pegawai Swasta	39,50
2	Pegawai Negeri	20,32
3	Pedagang	15,26
4	Penjahit	0,61
5	Tukang Batu	1,64
6	Tukang Kayu	0,82
7	Montir	0,61
8	Dokter	0,32
9	Supir	2,09
10	Supir Becak	9,87
11	TNI/Polri	8,88
Jumlah		100 %

Sumber data : Profil Kelurahan Air Molek 1

Selain memiliki sumber mata pencarian yang berbeda masyarakat Air Molek 1 juga memiliki keanekaragaman dalam bidang Agama. Mayoritas masyarakat Air Molek beragama Islam yang berjumlah 9611 atau 54,6 % dan penduduk Air

Molek 1 yang beragama Kristen Protestan 7003 atau 39,83 % dan yang beragama Kristen Katolik berjumlah 966 atau 5,49 %.

d. Daftar Jumlah Hewan qurban dari tahun 2017-2021

Tabel 4.4
Jumlah Hewan Qurban

No	Masjid dan Surau	TAHUN									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		S	K	S	K	S	K	S	K	S	K
1	Al-Ikram	6	2	8	4	6	3	6	5	7	5
2	Al-Ikhlash	6	5	8	6	5	6	7	4	7	5
3	Al-Mujahidin	12	7	13	8	8	5	9	7	12	7
4	An-Nur	8	6	9	6	6	4	7	5	8	4
5	Al-Kausar	7	5	8	5	6	4	7	3	7	5
TOTAL		39	25	46	29	31	12	36	24	41	26
RATA-RATA		7,8	5	9,2	5,8	6,2	2,4	7,2	4,8	8,2	5,2

Sumber data : data diolah sendiri

Keterangan :

S = Sapi

K = Kambing

Pada Desa Air Molek 1 terdapat 2 Masjid dan 3 Surau yang rata-rata Disetiap Masjid dan surau setiap tahunnya mengadakan qurban. Pada tahun 2017 rata-rata di Desa Air Molek 1 memiliki 7-8 ekor sapi qurban dan 5 ekor kambing qurban, pada tahun 2018 memiliki 9-10 sapi qurban dan 5-6 kambing qurban, pada tahun 2019 terjadi penurunan peserta hewan qurban dikarenakan pendapatan masyarakat turun akibat Covid-19 yaitu 6-7 sapi qurban dan 2-3 kambing qurban, pada tahun 2020 memiliki 7-8 sapi qurban dan 4-5 kambing qurban, pada tahun 2021 sebanyak 8-9 sapi qurban dan 5-6 kambing qurban.

B. Pelaksanaan Praktik Penetapan Iuran di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan wawancara penulis terhadap panitia qurban tahun 2021 yaitu (Bapak Aswandi, Bapak H. Zakiruddin dan Bapak Anas) tiga panitia tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman menjadi panitia qurban di Desa Air Molek 1.

Hewan yang akan diqurbankan di hari Raya Idul Adha adalah hewan qurban yang dibeli oleh panitia dari penjual hewan qurban. Sebelum panitia membeli hewan qurban, panitia sudah mencari tahu terlebih dahulu harga dan berat dari hewan qurban. Panitia juga melihat ke lokasi tempat keberadaan hewan qurban, untuk mengetahui kondisi dan keadaan sapi qurban, apakah sapi tersebut dalam keadaan sehat atau tidak cacat dan juga memastikan sapi yang dipesan berjenis kelamin jantan. *(Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak H.Zakiruddin)*

Harga dari sapi qurban yang panitia cari berbeda, walaupun sapi berbeda harganya, panitia akan mengambil sapi yang besar dan beratnya tidak terlalu jauh. Panitia mengatakan *“Berat lembu tak jauh beda kisaran 85 sampai 95 kg”*, Maksudnya Panitia mengambil sapi yang beratnya berkisaran 85 kg sampai dengan 95 kg. Dengan berat yang tidak terlalu jauh berbeda, maka besar dan berat dari sapi qurban hampir sama. *(Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak H.Zakiruddin, Bapak Anas)*

Selanjutnya untuk **pemesanan** sapi qurban, panitia mengatakan *“lembu di pesan 1 bulan sebelum raye haji dan lembu kami pesan dulu 5 ekor, lah dibayar panjar dulu setiap ekor lembu, seekor lembu uang panjar Rp.1.500.000 kalau ade tambahan, baru pesan lagi”*, maksudnya sapi qurban di pesan 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha, dan dipesan 5 sapi terlebih dahulu dengan membayar uang panjar setiap ekor ke penjual hewan qurban, satu ekor sapi di panjar dengan harga Rp.1.500.000 dan jika ada tambahan hewan qurban sapi, maka akan

dipesankan lagi oleh panitia dengan harga dan berat yang tidak terlalu jauh dan harganya tidak terlalu berbeda. Adapun untuk 5 ekor sapi qurban yang dibeli di awal oleh panitia yang bermacam-macam harganya yaitu Rp.16.000.000, Rp.16.200.000, Rp.16.300.000, Rp.16.500.000, Rp.16.700.000. Panitia menambahkan 1 ekor sapi qurban dengan harga Rp.17.000.000 dikarenakan bertambahnya peserta qurban yang mencukupi 7 orang untuk membeli 1 ekor sapi qurban. Melalui cara ini panitia memesan sapi qurban terlebih dahulu tujuannya yaitu, untuk mendapatkan harga sapi yang murah karena jika tidak dipesan jauh-jauh hari, maka harga dari sapi akan semakin mahal mendekati Hari Raya Idul Adha. *(Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak H.Zakiruddin, Bapak Anas)*

Selanjutnya penulis mewawancarai penjual hewan qurban, penjual mengatakan yang memesan atau membeli hewan qurban adalah panitia qurban dari berbagai daerah. Penjual juga mengatakan setelah panitia memesan hewan qurban akan di titipkan terlebih dahulu kepada penjual untuk di jaga dan dirawat. Untuk harga sapi qurban berbeda-beda yang panitia pesan dari penjual hewan qurban, akan tetapi harga dan berat sapi tidak terlalu jauh berbeda. Panitia membayar panjar sebesar Rp.1.500.000 ke penjual hewan qurban sebagai tanda bahwasanya sapi qurban telah dibeli oleh panitia.

Hewan qurban yang telah di pesan atau yang dibeli oleh panitia akan diberikan tanda oleh penjual hewan qurban. Tanda yang diberikan oleh penjual terletak di tanduk atau badan dari hewan qurban, tanda tersebut adalah coretan dari spidol ataupun cat semprot yaitu cat pilox. *(Hasil wawancara dengan Bapak Basrizal, Ibu Kajimah dan Ibu Zirna)*

Hewan qurban yang dipesan atau dibeli oleh panitia yaitu hewan qurban yang harganya berkisaran Rp.16.200.000 sampai dengan Rp.17.000.000 per ekor. Untuk berat dari hewan qurban sapi yaitu 85 kg sampai dengan 95 kg per ekor. Adapun panitia memesan hewan qurban 1 bulan sebelum hari raya Idul Adha tiba dan untuk

pengambilan hewan qurban yaitu 1 minggu sebelum hari raya Idul Adha tiba. *(Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak H.Zakiruddin, Bapak Anas)*

Pembelian hewan qurban, peserta qurban menyerahkan kepada panitia untuk membeli dan mengurus hewan qurban sampai dengan hari raya Idul Adha. Peserta qurban akan membayar uang yang telah ditetapkan oleh panitia, tanpa panitia memberi tahu harga dari hewan yang akan diqurbankan dikarenakan peserta qurban menyerahkan seluruhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu mengenai hewan qurban dan biaya operasional, akan tetapi panitia hanya memberitahukan iuran yang akan di bayar oleh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia di setuju oleh seluruh peserta qurban, dan iuran tersebut akan dibayar sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh panitia. Jika uang iuran peserta qurban berlebih maka akan di gunakan untuk menutupi harga dari hewan qurban yang di sepakati.

Cara panitia menetapkan harga iuran hewan qurban kepada peserta, panitia mengadakan musyawarah terlebih dahulu bersama ulama dan pengurus masjid, sementara dalam bermusyawarah peserta qurban tidak diikut sertakan. Dari musyawarah yang diadakan oleh panitia maka dapat diambil kesimpulan untuk penetapan iuran hewan qurban sapi. Iuran yang ditetapkan sudah termasuk dengan biaya operasional dari hewan qurban. Adapun kesepakatan mengenai iuran yaitu dengan cara mengambil harga tengah dari harga yang di kisarkan oleh panitia yaitu Rp.16.800.000 per sapi. Panitia mengatakan *“lembu yang berbeda ntah itu godang ataupun kecil tapi dengan mempertimbangkan segale sesuatu, kite patok saje semue peserta qurban membayar Rp.2.400.000 perorang, lembu tu memang ade yang godang atau kecil tapi untuk pembagian daging qurban same rate”* maksudnya yaitu sapi yang berbeda entah itu besar ataupun kecil tapi dengan panitia menimbang segala sesuatu, di patokan atau diputuskan saja semua peserta qurban membayar Rp.2.400.000 perorang, sapi memang ada yang besar ataupun

kecil tapi untuk pembagian daging qurban sama rata. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. *(Hasil wawancara dengan Bapak Aswandi, Bapak H.Zakiruddin, Bapak Anas)*

Biaya operasional yang dimaksud oleh panitia yaitu biaya pemeliharaan sapi qurban, kantong plastik untuk membawa daging hewan qurban, plastik untuk alas daging hewan qurban, alat pemotong hewan qurban, dan untuk konsumsi panitia qurban. Dalam memotong sapi qurban, panitia tidak membayar orang untuk memotong akan tetapi panitia meminta bantuan masyarakat untuk ikut serta membantu memotong hewan qurban. Setelah masyarakat membantu, Panitia qurban akan memberikan daging 2-3 kantong per orang sebagai upah untuk panitia yang telah bekerja.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada peserta qurban mengenai bagaimana **sistem pembayaran** untuk hewan qurban. Peserta qurban mengatakan *“Dengan harga yang lah ditetapkan same panitia yaitu Rp.2.400.000 dan untok iuran hewan qurban, panitia kate 3 kali ansuran yang mane ansuran pertame Rp.1.000.000 dan sise pembayaran menyusul, untok ansuran harus lah dibayar paling lambat 1 minggu sebelum raye haji”*, maksudnya yaitu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh panitia yaitu Rp.2.400.000 dan untuk iuran hewan qurban, panitia menetapkan 3 kali pembayaran yang mana pembayaran pertama Rp.1.000.000 dan sisa pembayaran menyusul untuk pembayaran paling lambat 1 minggu sebelum raya Idul Adha. *(Hasil wawancara dengan Bapak Weri, Ibu Elvi, Ibu Marni, dan peserta qurban lainnya)*

Peserta qurban mengatakan bahwa **cara pembayaran iuran** yang ditetapkan oleh panitia memudahkan dikarenakan iuran boleh di dibayar sebanyak tiga kali, dan untuk waktu pembayaran 1 bulan yang diberikan oleh panitia cukup membantu peserta qurban mengumpulkan uang untuk berqurban. Iuran setiap tahunnya berbeda yang ditetapkan oleh

panitia qurban. *(Hasil wawancara dengan Bapak Weri, Ibu Elvi, Ibu Marni, dan peserta qurban lainnya)*

Peneliti juga mewawancarai ulama mengenai cara menetapkan iuran hewan qurban yang dilakukan panitia qurban. Ulama mengatakan jika iuran tersebut disepakati kedua belah pihak maka cara iuran tersebut sah akan tetapi jika ada pemaksaan didalam iuran tersebut maka tidak sah. Iuran yang ditetapkan oleh panitia qurban dianggap sah karena disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi ulama mengatakan sebaiknya untuk iuran hewan qurban itu dilakukan beberapa kali sehingga dapat memudahkan peserta qurban untuk berqurban dan bisa juga dibuat seperti tabungan hewan qurban sehingga bisa memudahkan orang-orang yang ingin berqurban mengumpulkan uang untuk berqurban. *(Ustadz Muhammad Edi tanggal 15 Februari)*

Penulis juga mewawancarai ketua panitia qurban tahun 2022 yaitu Bapak Abd Manan dan bendahara panitia qurban Bapak Maizal mengenai bagaimana tata cara menetapkan harga iuran hewan qurban. Untuk penetapan iuran hewan qurban masih sama seperti tahun sebelumnya yaitu panitia akan bermusyawarah terlebih dahulu bersama ulama dan pengurus masjid, setelah mendapatkan keputusan dari musyawarah, panitia akan mengumumkan untuk iuran yang akan di bayar oleh peserta qurban. Iuran hewan qurban tahun 2022 yaitu Rp.2.500.000 per orang dikarenakan harga sapi lebih mahal dari pada tahun sebelumnya yaitu berkisaran Rp.17.000.000 sampai dengan Rp.18.000.000.

Biaya operasional pada tahun 2022 sama dengan pada tahun sebelumnya akan tetapi pada tahun ini sudah termasuk biaya untuk pemotongan sapi yaitu sebesar Rp.500.000.

Ketua panitia mengatakan untuk pemesanan hewan qurban tahun ini panitia mengumpulkan uang lebih cepat dari tahun sebelumnya yaitu dua bulan sebelum hari raya Idul Adha. Untuk pemesanan sapi tahun 2022 di Masjid Al-Ikram yaitu sebanyak 9 ekor sapi, di Surau Al-

Kautsar sebanyak 3 ekor sapi. Untuk pemesanan atau pembelian sapi qurban masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu, panitia memesan hewan qurban terlebih dahulu, dan membayar panjar untuk hewan qurban yang dipesan atau dibeli dan untuk hewan qurban akan di titipkan terlebih dahulu kepada penjual hewan qurban. *(Hasil wawancara dengan Bapak Abd Manan dan Bapak Maizal)*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tata cara penetapan iuran hewan qurban dilakukan secara musyawarah bersama oleh panitia ulama dan pengurus masjid dengan iuran yang sama untuk seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sama untuk seluruh peserta qurban. Peserta qurban menyerahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu dalam pelaksanaan qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk seluruh biaya dari pembelian dan pemeliharaan sapi qurban serta biaya operasional lainnya yang dibutuhkan. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

C. Analisis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penetapan Harga Iuran Hewan Qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu

Penetapan harga dalam Islam menurut buku Akhmad Mujahidin, diserahkan kepada mekanisme pasar alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan dengan demikian pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktik kezaliman dipasar namun dalam kondisi normal harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu :

1. Harga barang itu sendiri

2. Harga barang lainnya
3. Ongkos kirim dan biaya dari produk
4. Tujuan produk dari perusahaan
5. Alat teknologi yang digunakan

Sekalipun ingin melakukan penetapan harga, harus ada kesepakatan, hal ini sesuai dengan Hadist Anas bin Malik, yang berbunyi:

“pada zaman Rasulullah SAW terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah SAW seraya mereka berkata : ya Rasulullah harga dipasarkan melonjak begitu tinggi tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah SAW menjawab : sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan barangnya, melapangkan dan memberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.” (Haroen, 2000, hal. 141)

Menurut hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan Mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga dan menolak hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampaui harga umum. Bila demikian sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

Dengan demikian adapun pendapat ulama mengenai penetapan harga sebagai berikut :

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga karena harga adalah ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan

sempurna, di mana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

Menurut Al Ghazali, hukum alam adalah segala sesuatu yang meliputi ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat Al Ghazali mengenali pasar keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

Menurut Ibnu Taimiyah Ada dua tema yang seringkali ditemukan kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). *Iwad al-Mitsl* adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu atau barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.


Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang menjadi standar moneter. Semua barang-barang lain terlena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.

Dengan demikian adapun penetapan harga yang terjadi di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Dalam tata cara penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan panitia di Desa Air Molek 1, yaitu menetapkan iuran dengan cara bermusyawarah bersama ulama dan penjaga masjid, sementara dalam bermusyawarah peserta qurban tidak diikuti sertakan. Musyawarah yang diadakan oleh panitia dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan iuran hewan qurban, yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk dengan biaya operasional dari hewan qurban. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang

berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya.

Dalam penetapan harga di atas, maka terjadilah akad antara panitia dan peserta qurban. Adapun akad menurut Wahbah Az Zuhaili akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan akan menimbulkan implikasi tertentu.

Ada sebuah ayat yang menjelaskan mengenai beserta prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku dalam bertransaksi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa:29 yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam bertransaksi harus atas dasar suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak, dalam penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban tidak ada unsur penipuan dan mengambil keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain.

Seseorang yang melakukan akad harus memenuhi akad yang ia sepakati, hal ini sesuai dengan ayat alquran Surah Al –Maidah Ayat 1 yang berbunyi :



1. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, seseorang tersebut wajib memenuhi akad yang telah di janjikananya tersebut.

Dengan demikian adapun rukun-rukun akad yaitu sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad (*aqid*)
2. Objek akad (*ma'qud alaih*)
3. Pernyataan untuk mengikat diri (*Shigat al'akad*)
4. Tujuan akad (*maudu al-aqad*)

Akad yang ada didalam pembelian hewan qurban memakai akad *wakalah*. Akad *Wakalah* adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, apabila penyerahan tersebut harus dilakukan setelah orang yang dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia, seperti wafat, maka hal ini termasuk *Wakalah*.

Adapun hadis yang menjelaskan mengenai akad wakalah yaitu, Hadis Urwah Al-Bariqi, yang artinya :

Dari Urwah bin Abi Al-Ja'ad Al-Bariqi "Bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing uuntuk Nabi dengan uang satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia menghadap Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Andai kata ia membeli debu (tanah)

sekalipun, ia pasti akan beruntung”, (HR. Ahmad , Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberi kepada kuasa kepada dua orang sahabat untuk melakukan transaksi. Dalam hadis pertama Nabi Muhammad SAW memberi kuasa kepada Urwah Al-Bariqi ununtuk membeli seekor kambing. Dengan demikian *wakalah* atau memberi kuasa pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini menunjukkan bahwa *wakalah* hukumnya diblehkan


Dengan demikian akad yang dipakai panitia dan peserta qurban adalah akad *wakalah* yang mana dalam akad tersebut peserta qurban menyerahkan sepenuhnya kepada panitia qurban untuk membeli hewan qurban, merawat dan seluruh biaya operasional yang dibutuhkan. Peserta qurban akan membayar uang yang telah ditetapkan oleh panitia, tanpa panitia memberi tahu harga dari hewan yang akan diqurbankan. Akan tetapi panitia hanya memberitahukan iuran yang akan di bayar oleh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia di setujui oleh seluruh peserta qurban, dan iuran tersebut akan dibayar sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh panitia. Panitia tidak menjelaskan jika ada iuran yang berlebih dan iuran yang kurang dari peserta qurban.

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa akad antara panitia dan peserta qurban adalah akad *wakalah* dan akad tersebut diperbolehkan, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai harga dari hewan qurban antara satu dengan yang lainnya. Panitia harus menjelaskan harga dari hewan yang akan diqurbankan, biaya operasional dan mengenai iuran yang berlebih ataupun iuran yang kurang dari peserta qurban.

Harga menurut Az-Zuhaili adalah jumlah dari nilai barang yang ditentukan atau disamakan dengan uang yaitu jumlah uang atau

alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di tempat tertentu.

Harga juga terdapat pada hewan qurban yang mana hewan qurban itu hanya dapat diambil dari hewan ternak, seperti unta, sapi (kerbau) dan kambing dengan berbagai jenis dan yang akan disembelih pada hari Raya Idul adha. Hukum berqurban dalam Islam itu wajib bagi yang memiliki cukup rezeki untuk melakukannya dan bagi umat muslim yang kurang mampu, maka gugurlah kewajiban tersebut. Hal ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut :



“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak.

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekati diri kepada Allah)”(RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2013, hal. 602)

Berdasarkan ayat diatas yang dimaksud berqurban disini adalah menyembelih hewan qurban dan mensyukuri nikmat Allah SWT, dan dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan seperti berqurban bagi yang memiliki rezeki yang cukup karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. (Az-zuhaili, 2007, hal. 254)

Pelaksanaan ibadah qurban dengan hewan qurban sapi atau kerbau bisa dilaksanakan dengan cara iuran. Iuran ketika berqurban merupakan salah satu kegiatan yaitu mengumpulkan uang yang akan dipakai untuk membeli hewan qurban. Adapun harga hewan qurban yang dibeli oleh panitia pada tahun 2021 yaitu Rp.16.000.000, Rp.16.200.000, Rp.16.300.000, Rp.16.500.000, Rp.16.700.000. Sementara harga hewan qurban yang dibeli oleh panitia pada tahun

2022 yaitu kisaran Rp.17.000.000 sampai dengan Rp.18.000.000. Adapun iuran yang harus dibayar oleh peserta qurban yaitu Rp.2.400.000 per orang untuk setiap peserta qurban, walaupun untuk harga, besar dan berat sapi tersebut berbeda antara sapi 1 dengan sapi lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga menurut Az-Zuhaili dan harga yang terjadi di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Adapun iuran yang ditetapkan oleh panitia qurban tidak sesuai dengan harga sapi yang harus di bayarkan oleh peserta qurban karena harga sapi peserta qurban berbeda antara sapi satu dengan sapi lainnya. Sebaiknya panitia menetapkan iuran hewan qurban sesuai dengan harga sapi dari peserta qurban dan tidak bisa disamakan antara peserta qurban, sapi 1 dengan peserta qurban, sapi lainnya. Jika ada biaya operasional lainnya maka panitia harus menjelaskan untuk biaya tersebut dan berapa uang yang harus dibayarkan untuk biaya operasional dari hewan qurban.

Jadi berdasarkan permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, praktik penetapan iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu mengandung ketidakjelasan dalam harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya begitu juga biaya operasional yang dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan adalah sama. Namun demikian, menurut hemat penulis hal seperti ini dibolehkan jika secara jelas peserta dan panitia menggunakan akad *wakalah* yang di dasari kesepakatan seluruh peserta qurban. *Wakalah* diberikan dalam rangka pelaksanaan qurban secara keseluruhan, termasuk harga hewan qurban dan biaya-biaya operasional yang diperlukan. Atau dalam bentuk lainnya qurban iuran qurban dibedakan oleh panitia sesuai dengan harga sapi yang dibeli dan biaya operasional

yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran biaya operasional pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa cara penetapan harga iuran hewan qurban yang dilakukan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :

1. Dari segi tata cara penetapan iuran hewan qurban dilakukan secara musyawarah bersama oleh panitia ulama dan pengurus masjid dengan iuran yang sama untuk seluruh peserta qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sama untuk seluruh peserta qurban. Peserta qurban menyerahkan sepenuhnya kepada panitia untuk mengurus segala sesuatu dalam pelaksanaan qurban. Iuran yang ditetapkan oleh panitia sudah termasuk seluruh biaya dari pembelian dan pemeliharaan sapi qurban serta biaya operasional lainnya yang dibutuhkan. Panitia tidak menjelaskan harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
2. Dari Pandangan Fiqh Muamalah, praktik penetapan iuran hewan qurban yang ditetapkan oleh panitia qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu mengandung ketidakjelasan dalam harga hewan qurban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya begitu juga biaya operasional yang dibutuhkan sedangkan iuran yang ditetapkan adalah sama. Namun demikian, menurut hemat penulis hal seperti ini dibolehkan jika secara jelas peserta dan panitia menggunakan akad *wakalah* yang di dasari kesepakatan seluruh peserta qurban. *Wakalah* diberikan dalam rangka pelaksanaan qurban secara keseluruhan, termasuk harga hewan qurban dan biaya-biaya operasional yang diperlukan. Atau dalam bentuk lainnya qurban iuran qurban dibedakan oleh panitia sesuai dengan harga sapi yang dibeli dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk

pemeliharaan sapi, meskipun disisi lain iuran biaya operasional pelaksanaan pada hari qurban ditetapkan sama.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari skripsi ini peneliti perlu menyampaikan saran kepada para pihak agar dapat menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan penetapan harga iuran hewan qurban di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu di tinjau dari Fiqh Muamalah yaitu sebagai berikut :

1. Kepada panitia qurban

Jika ingin menetapkan harga iuran hewan qurban hendaknya panitia menjelaskan harga dan biaya operasional seperti apa yang diperlukan. Untuk cara penetapan harga seharusnya masyarakat atau peserta qurban diikut sertakan untuk musyawarah yang diadakan panitia bersama ulama dan penjaga masjid Karena biar lebih jelas lagi bagaimana sistem penetapan harga dan biaya operasional dari hewan qurban. Adapun untuk penetapan harga iuran hewan qurban seharusnya panitia tidak menyamaratakan harga tersebut karena harga hewan qurban sapi berbeda antara sapi 1 dengan sapi lainnya.

2. Kepada ulama

Diharapkan untuk ulama menjelaskan kepada masyarakat dan panitia qurban mengenai cara penetapan harga dan memberitahukan kepada panitia untuk mengikut sertakan masyarakat atau peserta qurban dalam musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, L. Y. (2016). Evaluasi Strategi penetapan harga jual dalam bisnis Gourment land cafe. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis Volume 1 Nomor 1*, 113.
- Abdul Azis, d. (2020). Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah. *Jurnal KORDINAT Vol.XIX, No.2*, 237.
- Abdullah, M. (2016). Qurban : Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol 14 No. 1*, 109.
- Abu Zahra, M. (1976). *Al-Milkiyah wa Nazhariyyah Al-'aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al'Arabiy.
- Ahmad, A.-H. d. (2014). *Fikih Umar bin Khathab*. Jakarta.
- Ahmad, Z. (2018). *Fiqih Kontemporer, (Buku 1, Cet. Ke-1*. Jombang: PT. Qaf Media Kreativa.
- Al-assal, A. M. (1999). *Sistem, prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung.
- Al-Bigha, M. D. (2018). *Fiqih Sunnah Imam Sayi'i*. Cikumpa: Fathan Media Prima.
- al-Faifi, A. b. (2016). *Ringkasan Fiqh Sunnah terjemahan Indonesia*. Jakarta.
- al-Hanafî, I. A.-K. (t.thn.). *Bada'i ash-Shana'i', jilid 7*. Beirut: Dar al-Fikr,t.th.
- Ali, F. (t.thn.). *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Al-Jaziri, A. t. (t.thn.). *Kitab Al Fiqh 'ala Al-Madzahib A-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Allah, H. (2008). *Fiqih*. Bandung : Grafindo Media Pratama: 2008.
- Al-Tirmidzi, M. b. (1997). *Sunan al-Tirmizi*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Anis Ibrahim, e. a. (1972). *Al-Mu'jam Al-Wasit. Cetakan II*. Dar Ihya' At-Turats Al'Arabiy.
- Annisa Hermawati Afrinda, d. (2012). Akad Wakalah dalam Pembiayaan. *Jurnal Notarius Volume.13 Nomor 1*, 247.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah 1*. Batusangkar: 2014.
- Arianti, F. (2021). *Harga, Harga Dalam Ekonomi Islam Studi Perbandingan*. Batusangkar: Deepublish.
- Ashfi, Z. (2019). *Hukum Qurban Patungan*. Jakarta Selatan: Philanthropy Building.

- Az-zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*. Damaskus :Darul Fikri: 2007.
- Budiwati, S. (2017). Akad sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurisprudence, Vol.7 No.2* , 156-158.
- Cholili, M. S. (2016). Problem Seputar Ibadah Qurban . *Jurnal Program Studi PGMI, Vol.3, No.2*, 219.
- Darson, T. I. (2009). *Penerapan Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Djazuli, H. A. (2002). *Kitab Undang-Undang Perdata Islam* . Bandung : Kiblat Press.
- Eficandra, d. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pambataheh Tanah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah , Volume 3, Nomor 1*, 112.
- Eko, S. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta.
- Erina, P. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Prospektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Islam. *Jurnal Pranata IAIN Bandung Vo.2, No1*, 64.
- Fahlefi, R. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Falikhah, N. (2015). Penjelasan Deskriptif dalam Ritual Qurban . *Jurnal Ilmu Dakwa Vol. 14 No.28*, 67.
- Hadi, S. (2019). Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Prespektif Ekonomi Islam . *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Kenangan dan Bisnis Syariah, Volume 1 No 2*, 202-203.
- Hajar, A.-a. I. (2013). *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamdi, I. (2003). *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Islam) dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta.
- Hasan, M. (2004). *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: 2004.
- Hasbiyallah. (2008). *Fiqh*. Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Hidayat, H. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: 2015.
- Ibnu Hajar Al-asqalani. (2013). *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani: 2013.

- Jayusman. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif. *Jurnal Al-'Adalah Vol X*.
- Jayusman. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif. *Al-Adalah Vo. X, No. 5*, 436.
- Kahf, M. (1995). *Ekonomi Islam ; Telah Analitik terhadap Fungsi sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet. 6*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, I. (1986). *Muqddimah. Terj. Ahmadi Toha*. Jakarta.
- Komariah, d. (2002). Identifikasi Karakteristik Hewan Qurban. *Jurnal Ilmu Produksi dan teknik Hasil Peternakan, Vol.10 No.1*, 22.
- Kotler. (2005). *Manajemen Pemasaran edisi kesebelas jilid 2*. jakarta: Gramedia.
- Kurniawan, S. (2006). *Studi Kelayakan Bisnis, Cet ke-2*. Jakarta : Kencana.
- Leu, U. U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Volume. X No 1*, 51.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: 2000.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: 2013.
- Methonomi. (2015). Analisis Strategi Penetapan Harga. *Jurnal Ilmiah Methonomi Vol. 1 No. 2*, 48.
- Mubarak, A. H. (2013). *Fiqh Idola Terjemahan Fathul Qarib*. Bandung: Mukjizat.
- Muchtar, K. (1995). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta.
- Muhammad, G. (2019). Syarat-syarat Akad. *Jurnal Human Falah, Volume 6, No.1*, 70.
- Mujahid. (2019). Analisis Penetapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Volume XI Nomor 1*, 91.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: 2007.
- Mulyana, A. (2016). Qurban : wujud kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. *Jurnal Pendidikan Islam, Vol.14, No.1*, 109.
- Musa, M. Y. (1957). *Al-Fiqh Al-Islamiy Cetakan III*. Mesir : Dar Al-Kitab Al-'Arabiy.

- Muslich, D. H. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasional, D. P. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasional, P. B. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nuhyatia, I. (2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah. *Ekonomic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2*, 97-98.
- Nur laily, d. (2013). *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: 1996.
- Potong, I. (2000). *Pengantar Ilmu Mikro dan Makro, Cetakan pertama*. Jakarta.
- Qardhawi. (2009). *Norma dan etika Ekonomi Islam, Ahli Bahasa Zainal Arifin Dan danil Husin*. Jakarta: Gema Insan Pres.
- RI, D. A. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponogoro.
- rosyidin, M. A. (2019). *Fikih (online) tersedia di : <http://tebuireng.online> . 2019*.
- Rusyd, A.-Q. I. (2009). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta Selatan: PT Qaf Kreativa.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh A-Sunah. Cetakan III*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Saragih, H. (2015). Analisa Strategi Penetapan Harga. *Jurnal Ilmiah Methonomi Vol.1 No.2*, 48.
- Sartiyati. (2011). Qurban Sebagai Simbol Dalam Ajaran Islam. *Media Akademika Vol.26, No.4*, 567.
- Semmawi, R. (2010). Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal A-Syir'ah Vol. 8, No 2*, 507-508.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam . *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3 No.2*, 312.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam,. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2*, 48.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum : Karakteristik Metode Penelitian. *Jurnal hukum, Vol.8/No.1*, 27.
- Suhaeri, D. (1995). Tentang Qurban . *Al-Qalam Jurnal Volume 55, No X*, 32-34.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: 2002.
- Sulaiman, R. (2017). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Supriadi Muslimin, Z. W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Prespektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1*, 4.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: 2004.
- Tjipno, F. (1997). *Strategi pemasaran*. Yogyakarta : penerbit Andi.
- tt, T. A. (t.thn.). *Kifayat Al-Akhyar fi Hilli Ghayat Al-Ikhtishar*. Surabaya: Dar A-'Ilmi.
- Veithzal Rivai Zainal, d. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wabah, A.-Z. (2007). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*. Damaskus: Darul Fikr.
- Wahf, S. A.-Q. (2006). *Ensiklopedia sahalat menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Jakarta: Pusaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ya'qub, H. (2000). *Kode Etika Dagang Menurut Islam*. Bandung.
- Yunita, A. (2018). Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan. *Varia Justicia, Vol.14, No.1*, 240.
- Yunus, P. M. (t.thn.). *Fiqh al Wadhih. Juz III*. Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putera.
- Yusuf, Q. (2000). *Peran Nilai Moral Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: 2000.
- Zahro, A. (2018). *Fiqh kontemporer, (Buku I, cet. ke-1)*. Jombang: PT. Qaf Media Kreativa.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lings Kauri Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71689 Fax. (0752) 71679
Website iaia.iainbatubusangkar.ac.id e-mail iaia@iainbatubusangkar.ac.id

Nomor : B-665/In.27/F.II/TL.00/01/2022
Sifat : Biasa
Lamp. :
Hal : Mohon Izin Penelitian

17 Januari 2022

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi mahasiswa, dengan ini dimohon kiranya
Saudara berkenan untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa:

Nama : **Silfia Rahmadani**
NIM : 1830202066
Jerjang/Semester : S1/VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
Lokasi Penelitian : Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu
Judul Penelitian : **"Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Iuran
Hewan Qurban (Studi kasus Desa Air Molek Kecamatan Pasir
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu)"**

Dengan ketentuan yang berlaku:

- Jenis penelitian kualitatif maupun kuantitatif;
- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menghindari kerumunan/keramaian.
- Mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak surat rekomendasi diterbitkan.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Saudara disampaikan Terima Kasih.

Dekan,

H. Zainuddin, MA



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN PASIR PENYU
KELURAHAN AIR MOLEK I
Jl. Jendral Sudirman Air Molek Kode Pos 29352

Air Molek, 15 Februari 2022

Nomor : 44 /1002/PPDA/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengambilan
Data Penyusunan Skripsi**

Kepada :
Yth. Pimpinan IAIN
IN -
BATUSANGKAR

Merindaklanjuti surat Bapak Nomor : 23/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/II/2022 tanggal 08 Februari 2022 Perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah memberikan izin Penelitian sesuai dengan Permohonan yang disampaikan kepada kami.

Izin tersebut diberikan untuk keperluan Mahasiswa :

Nama : **SILFIA RAHMADANI**
NIM : 1830202066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Pandangan Fiqih muamalah terhadap penetapan harga luran Hewan Qurban (Studi kasus Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.*
Tempat Penelitian : Kelurahan Air Molek I

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperturnya.

KELURAHAN AIR MOLEK I

HERDI SETIAWAN, S.T., M.Si
Pembina (V/a)
Nip. 19790701 200604 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 95 Perawang Kota Tejo. (0756) 341699, Fax. (0756) 341211
Email: info@tampubp.ubuskab.go.id Website: tampubp.ubuskab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 23/DPMP/TP/NDH/IDN-RIN/2022

- MEMBACA** Persebaran Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor ... tanggal 07 Februari 2022 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian.
- MENYMBANG** Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pro Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahas Skripsi Nomor 203/DPMP/TP/NDH/IDN-RIN/2022 tanggal 03 Februari 2022
- MENGINGAT** 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Surat Keterangan Penelitian,
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelagatan Keistimewaan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | SILPIA RAHMADANI |
| 2. Nomor Induk Mahasiswa | 181202066 |
| 3. Alamat | PASIR PUTEH RT/RW 06/02 KEL. AIR MOLEK I KEC. PASIR PENYU - KAB. INDRAGIRI HULU |
| 4. Kebangsaan | INDONESIA |
- Melakukan penelitian dalam rangka pelaksanaan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Judul Penelitian | PANDANGAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN HARGA IBRAN HEWAN QURBAN (STUDI KASUS DESA AIR MOLEK KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU) |
| 2. Lokasi Penelitian | DESA AIR MOLEK KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 3. Lama Penelitian | 6 (ENAM) BULAN |
| 4. Status Penulis | MAHASISWA |
| 5. Nama Lembaga | IAIN BATUSANGKAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dalam kegiatan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/bahaga instansi yang bertanggung jawab objek lokasi penelitian
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak mengganggu untuk tujuan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di Rengat
Pada tanggal 08 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU



PANDANG M. YAWAN, S.Hut., M.Si
(NID)
NIP. 197210111989031007

- Tersusun ditandatangani kepada YB...
1. Kepala Badan Kepegawaian Kab. Indragiri Hulu.
 2. IAIN BATUSANGKAR.
 3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 452 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKABARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/INON/IZN-RISET/44853
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK GAJIAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari: **Dekan Fakultas Syariah IAIN Batubangkar, Nomor : B-665/H.27F/ATL.09/01/2022 Tanggal 17 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Siffa Rahmadani |
| 2. NIM / KTP | : 1402045312560001 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PASIR PUTIH |
| 6. Judul Penelitian | : Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Iuran Hewan Qurban (Studi kasus Desa Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA AIR MOLEK KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data tersebut.

Dengan Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperkenanya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Februari 2022



Tembusan :

Diaampirkan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kelembagaan Bangsa dan Publik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Neelbang dan Limas di Pasirpangasin
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batubangkar di Pekanbaru
4. Yang Berkepentingan

DAFTAR PERTANYAAN

PERTANYAAN UNTUK PANITIA QURBAN

2. Kemana panitia membeli hewan qurban ?
3. Kapan memesan hewan qurban ?
4. Sebelum membeli hewan qurban, apakah Bapak melihat terlebih dahulu hewan qurban yang akan dibeli atau bapak menyerahkan saja kepada penjual untuk hewan qurban yang akan dibeli ?
5. Apakah ada beda berat ataupun harga dari hewan qurban yang Bapak beli atau pesan ?
6. Berapa Berat dari hewan qurban yang Bapak beli ?
7. Berapa harga dari hewan qurban yang Bapak beli ?
8. Bagaimana cara memesan hewan qurban ke penjual ?
9. Disaat memesan hewan qurban, apakah harus ada uang panjar terlebih dahulu?
10. Berapa uang panjar yang diberikan ke penjual hewan qurban ?
11. Bagaimana cara panitia menetapkan harga iuran hewan qurban sapi ?

PERTANYAAN UNTUK PENJUAL HEWAN QURBAN

1. Siapa yang biasanya membeli hewan qurban setiap mendekati hari raya Idul Adha ?
2. Bagaimana cara panitia memesan atau membeli hewan qurban ?
3. Jika hewan qurban telah dipesan oleh panitia apakah hewan qurban itu akan langsung dibawa oleh panitia?
4. Jika hewan qurban dititipkan bagaimana cara penjual membedakan hewan qurban yang telah dipesan ?

PERTANYAAN UNTUK PESERTA QURBAN

1. Bagaimana cara pembayaran hewan qurban ?
2. Apakah dengan harga yang diberikan oleh panitia sudah memudahkan Bapak atau Ibu dalam berqurban ?

3. Apakah setiap tahun iuran akan sama dengan iuran tahun sebelumnya ?

PERTANYAAN UNTUK ULAMA

1. Bagaimana menurut Bapak dengan cara panitia menetapkan harga iuran hewan qurban ?
2. Bagaimana menurut Bapak dengan iuran yang disamakan setiap peserta qurban akan tetapi hewan qurban berbeda harga dan beratnya ?

1. Panitia Qurban





2. Peserta Qurban





3. Penjual hewan qurban



